



**PUTUSAN**

**No. 1272 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. Fredrik Allo, M.Si.  
Tempat lahir : Rote  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/08 Februari 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. KB Mawar No. 8 Rt.23/008, Kelapa Lima,  
Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Kimpraswil Pro-  
vinsi NTT)

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. FREDRIK ALLO, Msi selaku Pj. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/187/JS/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong Lelogama Paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Kosmas Wilson Lay, Bsc (Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah dilakukan penuntutan secara terpisah serta telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid/B/2009/PN-KPG tanggal 11 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 165/PID/2009/PTK tanggal 14 September 2009), Ir. Yeskiel Sabetu, MT (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. M. Ali Arifin, Msi (Terdakwa yang dilakukan penuntutan

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), pada tanggal 6 November 2007 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan W.J. Lalamentik No.20 Kupang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a) Merumuskan rencana kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
  - b) Mengkoordinasi Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang ;
  - c) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing ;
  - d) Menyediakan pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, agar realisasi sesuai dengan rencana ;
  - e) Memberi petunjuk kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan keputusan yang berlaku;
  - f) Memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dan mengadakan evaluasi hasilnya berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya guna mencapai hasil kerja yang optimal ;
  - g) Melaksanakan pembinaan dan memotivasi kepada bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas dan karier ;

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Menyusun program atau rencana guna melakukan pengujian, peralatan dan bina teknik prasarana jalan dan prasarana sumber daya air, irigasi, pemukiman dan tata ruang agar dapat berjalan lancar ;
  - i) Merumuskan kebijakan teknis di bidang permukiman dan prasarana wilayah propinsi ;
  - j) Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
  - k) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang permukiman dan prasarana wilayah Propinsi ;
  - l) Melaksanakan waskat, budaya kerja dan pelaporan AKIP ;
  - m) Mengkoordinasikan kegiatan dengan pejabat pada instansi / lembaga/unit kerja terkait ;
  - n) Melakukan pembinaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - o) Melaksanakan rapat staf secara rutin dan berkala ;
  - p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - q) Membuat laporan perbulan, pertriwulan, pertahun pelaksanaan kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sub Dinas Prasarana Jalan melaksanakan pekerjaan paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No.900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 diantaranya Kegiatan Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama yang terdiri dari 3 (tiga) paket yaitu :
- a. Paket 1 ;
    - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapisan penetrasi 5 cm ;
    - Senilai Rp.1.096.978.000,- ;
    - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari ;
  - b. Paket 2 ;
    - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapen 5 cm ;
    - Senilai Rp.1.133.362.000,- ;
    - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Paket 3 ;

- Volume panjang 3.000 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapen 5 CM ;
- Senilai Rp.1.420.770.000,- ;
- Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Bokong-Lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No. KPW.PJ.05.01/602/90/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, telah menetapkan PT. Kharisma Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan (kontraktor), dimana Kosmas Wilson Lay, BSc sebagai Direktur Utamanya dan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang bertindak sebagai PIHAK PERTAMA adalah Ir. FREDRIK ALLO, M.Si (Terdakwa) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PIHAK KEDUA adalah KOSMAS WILSON LAY, Bsc selaku Direktur PT. KARISMA KONSTRUKSI ;
- Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 oleh kontraktor adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 150 hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2007 serta masa pemeliharaan kegiatan selama 180 hari kelender sejak tanggal 8 Nopember 2007 sampai tanggal 5 Mei 2008 ;
- Bahwa terhadap kontrak No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tersebut telah dibuat pula Addendum Kontrak No. ADD.I.KPW.PJ.05.01/602/54A/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kosmas Wilson Lay selaku Direktur PT. Karisma Konstruksi dan Ir. Fredrik Allo.M.Si (Terdakwa) selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Addendum Kontrak tersebut berisikan perubahan volume pekerjaan berupa :
  - a. Pekerjaan galian tanah untuk drainase.
  - b. Pekerjaan pasang batu dengan mortar.
  - c. Pekerjaan galian biasa ditiadakan.
  - d. Pekerjaan timbunan biasa.

Hal. 4 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



- e. Pekerjaan timbunan pilihan.
- f. Pekerjaan timbunan pilihan untuk bahu jalan.
- g. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
- h. Pekerjaan lapis resap pengikat.
- i. Pekerjaan lapis perekat.
- j. Pekerjaan beton K-250.
- k. Pekerjaan baja tulangan U-24.
- l. Pekerjaan pasangan batu.
- m. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
- n. Pekerjaan penetrasi macadam untuk pekerjaan minor.
- o. Pekerjaan pemeliharaan rutin selokan.

sedangkan untuk nilai kontrak tetap sejumlah yang disebut dalam kontrak yang didasarkan atas harga satuan tetap (Fixed unit price) dan untuk masa pelaksanaan pekerjaan serta masa pemeliharaan pekerjaan tidak mengalami perubahan ;

- Bahwa pekerjaan lapis penetrasi sesuai perhitungan koefisien bahan dalam lampiran surat perjanjian kontrak yang harus dikerjakan oleh kontraktor untuk peningkatan jalan Bokong Lelogama untuk paket 3 adalah tebal Lapen 5,5 CM, Lebar Jalan 4 Meter dan Panjang Jalan : 3000 Meter ;
- Bahwa sebelum mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 kontraktor telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan berdasarkan kwitansi tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp.284.154.000,- dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 0911-0912/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 3 Juli 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007 kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, mengajukan permohonan serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menyatakan dalam suratnya bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari kontraktor tersebut, kemudian Terdakwa sebagai Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT Ir. M. Ali Arifin, MSi dengan suratnya No.PJ.05.04/760/69H/PJ/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama



paket 3 Kabupaten Kupang, untuk segera melakukan pemeriksaan, terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang dan hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam berita acara panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT ;

- Bahwa pembentukan Panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun 2007 didasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTT No.KPW.PJ.05.01/602/72/KPTS/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pada program pembangunan jalan dan jembatan Provinsi NTT dan program rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi NTT Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Provinsi NTT Tahun 2007 ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 pada tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama, telah terlebih dahulu dilaporkan kepada Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin, Msi secara lisan oleh Saksi PATRIS LUNTUNGAN selaku koordinator wilayah, bahwa jalan yang dikerjakan kontraktor ternyata dalam keadaan rusak sepanjang 1900 meter dari 3000 meter yang dikerjakan ;
- Bahwa pada saat saksi PATRIS LUNTUNGAN melaporkan kondisi jalan yang dikerjakan kontraktor dalam keadaan rusak sepanjang 1900 meter tersebut, Kasubdin memberi petunjuk teknis atau kebijakan bahwa pekerjaan dapat diserahkan namun kontraktor harus menyerahkan jaminan kerusakan berupa jaminan dari Bank Pemerintah dan terhadap jalan yang rusak harus diperbaiki oleh kontraktor ;
- Bahwa selanjutnya Saksi PATRIS LUNTUNGAN menyampaikan petunjuk Kasubdin Ir. M. Ali Arifin, Msi tersebut kepada YESKIEL SABETU selaku Kasi Pembangunan merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dan setelah dihitung besarnya kerusakan jalan oleh Panitia Pemeriksa maka ditentukan nilai Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) sebagai besarnya uang jaminan yang harus diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor kepada Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, terhadap pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan seluruh Anggota Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. M. Ali Arifin, MSi) dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. Yeskiel Sabetu, MT) dengan ikut membubuhkan tanda tangan, dan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang sesuai dengan kontrak dan addendum namun terdapat kerusakan pada pekerjaan lapis penetrasi macadam yang terbongkar/rusak sepanjang 1,9 KM pada STA 1 + 100 – STA 3 + 000 dan pekerjaan lainnya;
  2. Berdasarkan itu maka kontraktor dapat menyerahkan kepada pengguna barang kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 untuk pertama kalinya dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dan jaminan kerusakan dari Bank Pemerintah sebesar Rp.413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) untuk pekerjaan yang dimaksud sehingga dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan ;
  3. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, kontraktor diwajibkan memelihara /menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November 2007, kemudian dibuatkan surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT yaitu Terdakwa Ir. Fredrik Allo, Msi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan surat Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT Nomor:KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 memberikan Persetujuan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, dimana sebelum ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, surat persetujuan tersebut terlebih dahulu diparaf oleh Ir. M. Ali Arifin, Msi selaku Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Provinsi NTT dan Ir. Yeskiel Sabetu, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;

- Bahwa walaupun telah mengetahui pekerjaan kontraktor yang rusak di sepanjang 1900 meter dari surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), karena surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah mengabulkan permintaan serah terima dari Pihak Kedua Kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc, dengan cara Terdakwa menanda tangani surat persetujuan serah terima pekerjaan No. KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 ;
- Bahwa sebelum surat persetujuan serah terima tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Surat Persetujuan serah Terima pekerjaan tersebut telah terlebih dahulu diparaf oleh Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin dan Kasi Pembangunan Ir. Yeskiel Sabetu, MT, padahal Terdakwa seharusnya menolak menanda tangani surat tersebut meskipun telah diparaf oleh Kasubdin dan Kasi Pembangunan, dengan alasan hasil pekerjaan Pihak Kedua masih dalam keadaan rusak sebagaimana tercantum/disebutkan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu surat No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan dari Terdakwa tersebut, maka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun Anggran 2007 dilakukan sesuai dengan Berita Acara Nomor : KPW.PJ.05.01/602/346/XI/2007 tanggal 7 November 2007 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 antara Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT selaku PIHAK PERTAMA dengan kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku PIHAK KEDUA ;

Hal. 8 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Administrasi serah terima pekerjaan jalan Bokong Lelogama baru dikerjakan pada bulan Desember 2007, oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (Panitia PHO), setelah mendapat petunjuk teknis dari Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan pada Dinas Kimpraswil Propinsi NTT saat itu, dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu bulan Nopember 2007, sebagaimana tercantum dalam surat-surat tersebut, padahal surat-surat dimaksud baru dilakukan penanda tangan pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), kontraktor menerima pembayaran angsuran I atau terakhir pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang berdasarkan kwitansi tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp.1.136.616.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah),- dengan SPM (surat perintah membayar) nomor : 2716-2647/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- Bahwa perbaikan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor dalam masa pemeliharaan sesuai kontrak yaitu dari tanggal 8 November 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2008, namun perbaikan tidak dilakukan pada masa pemeliharaan sesuai kontrak dan sebelum masa pemeliharaan berakhir, kontraktor mengajukan perpanjangan waktu perbaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT berdasarkan surat permohonan perpanjangan waktu No. 09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan disetujui oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT sesuai surat No.KPW.TU.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 dengan memperpanjang masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung tanggal 1 Mei 2008 ;
- Bahwa adanya surat permohonan perpanjangan masa pemeliharaan yang dikirimkan kontraktor kepada Terdakwa saat itu sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No.09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan surat No. KPW. PJ.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 adalah tidak sah karena hal tersebut tidak diatur di dalam kontrak, addendum kontrak maupun peraturan lainnya yang mana mengenai batas akhir serah terima pekerjaan dan syarat bila ada perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, baik waktu pelaksanaan maupun waktu serah terima akhir, diatur dalam berbagai pasal dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut :
  - a. Bab 1A Ke-1b ayat (2) yaitu :

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



“Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ;

- b. Bab II C Ke-2a ayat (2), tentang penerapan syarat-syarat umum kontrak, yang lengkapnya berbunyi :

“Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak” ;

- c. Bab II C Ke-2.11 huruf b ayat (4), tentang tugas dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa ;

“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak” ;

- d. Bab II D ke-2 huruf d ayat (4) , tentang perpanjangan waktu pelaksanaan, yaitu :

“Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam addendum kontrak” ;

- Bahwa setelah berakhir masa pemeliharaan yang sesuai kontrak, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 7 Mei 2008 dan ditemukan ternyata jalan dalam keadaan rusak berat bukan lagi disepanjang 1900 meter namun telah terjadi kerusakan berat di seluruh badan jalan sepanjang 3000 meter dan ternyata ditemukan ada 2 (dua) item pekerjaan minor yaitu pekerjaan saluran pasangan/drainase dan pekerjaan tembok penahan yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang bersama dengan Tim Ahli dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Panitia PHO, pihak Dinas Kimpraswil Provinsi NTT dan Pelaksana Pekerjaan/kontraktor melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel jalan dan agregat untuk dilakukan uji laboratorium ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan diketahui beberapa item pekerjaan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak, dimana untuk pekerjaan base jalan seharusnya kontraktor menggunakan material berupa Urugan Pilihan yang terdiri dari Sertu Kali tetapi ternyata dalam pelaksanaannya kontraktor untuk mengerjakan base jalan menggunakan tanah merah yang digali dan diambil dari gunung yang berada di sekitar lokasi pengerjaan pekerjaan jalan tersebut dan tanah merah tersebut dihampar pada badan jalan kemudian di atas hamparan tanah merah tersebut barulah dihampar agregat dan aspal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Tim Teknis dari Undana Kupang yang didasari pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1968-1990 tentang metode pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar sesuai dengan laporan hasil penelitian tim Teknis Undana terhadap peningkatan jalan Lapen Bokong-Lelogama paket 3 T.A 2007 No. 82/H 15.17.11/PP/2008 tanggal 24 Juni 2008 terhadap sample lapisan penetrasi dan lapisan agregat oleh tim teknis Undana Kupang diperoleh hasil bahwa lapisan agregat yang digunakan bukan agregat A seperti dalam kontrak melainkan agregat C; kuantitas bahan lapen yang terpasang cukup signifikan lebih rendah dari yang seharusnya yaitu 44,8 % terhadap spesifikasi kontrak dan 34,4 % terhadap spesifikasi standar Bina Marga dan bersamaan juga telah terjadi penurunan kualitas pekerjaan lapen akibat proses pematatannya dan mutu agregat pokok dan agregat pengunci kurang baik mengingat fraksi butiran < 1 ½ " mendominasi butiran agregat pada saat dilakukan ekstraksi dan dalam analisa koefisien tebal lapisan penetrasi dihitung sebesar 5,5 CM yang terdapat selisih 0,5 CM terhadap pemasangan di lapangan ;

- Bahwa hasil laboratorium dari penelitian tim teknis Undana Kupang terhadap peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang selanjutnya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi NTT menghitung kerugian keuangan Negara dan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.296.122.512,12 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dan dua belas sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan harga agregat dan lapis penetrasi macadam sebagai berikut :

Harga satuan agregat A menurut kontrak	Rp. 207.827,00
Harga satuan agregat C menurut auditor	<u>Rp. 168.233,35</u>
Selisih biaya agregat	Rp. 39.593,65
Harga Lapen tebal 5,5 CM menurut kontrak	Rp. 54.313,00
Harga Lapen tebal 5 CM menurut auditor/standar	<u>Rp. 52.721,54</u>
Selisih harga Lapen	Rp. 1.591,46

- Bahwa kontraktor yang telah mengganti Agregat kelas A dengan Agregat kelas C tersebut telah mengakibatkan terjadinya selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 59.390.475,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Agregat Kelas A menurut Kontrak = 1500 x Rp.207.827,00 ..... Rp.311.740.500,00

Biaya Agregat Kelas C yang terpasang = 1500 x Rp.168.233,35 ..... Rp.252.350.025,00

Jumlah selisih Rp. 59.390.475,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Lapen seharusnya sesuai lampiran kontrak dalam perhitungan koefisien bahan tebal Lapen adalah 5,5 Cm tetapi ternyata kontraktor hanya mengerjakan Lapen dengan tebal 5 Cm, sehingga terjadi selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 19.097.520,00 (sembilan belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5,5 Cm menurut kontrak = 12000 x 54.313,00 ..... Rp. 651.756.000,00

Harga standard Lapen tebal 5 cm = 12000 x 52.721,54 ..... Rp 632.658.480,00

Jumlah selisih = Rp. 19.097.520,00

- Bahwa telah ditemukan kekurangan kuantitas LAPEN yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 217.634.517,12 ( Dua ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua belas sen ), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5 Cm menurut standard = 12000 x Rp. 52.721,54 .... Rp.632.658.480,00

Harga Lapen tebal 5 Cm terpasang = 7.872 x Rp. 52.721,54 ..... Rp.415.023.962,88

Jumlah harga kekurangan Lapen = Rp. 217.634.517,12

Sehingga jumlah seluruh keuntungan kontraktor Kosmas Wilson Lay adalah Rp. 59.390.475,00 + Rp. 19.097.520,00 + Rp. 217.634.517,12 = Rp. 296.122.512,12 ( Dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen ) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut menyetujui petunjuk teknis/kebijakan dari Kasubdin Prasarana jalan agar kontraktor menyerahkan uang jaminan kerusakan yang kemudian dihitung oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai hasil pekerjaan yaitu sebesar Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) agar serah terima dapat dilakukan, padahal pekerjaan masih terdapat kerusakan berat dan perbuatan Terdakwa yang mengabulkan permohonan serah terima pertama pekerjaan dari PIHAK KEDUA saudara Kosmas Wilson Lay BSc , dengan cara mengeluarkan Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 serta Terdakwa yang menanda tangani surat persetujuan serah terima pekerjaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menyimpang dari aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dimana dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, bahkan dalam kontrak tidak diatur mengenai Jaminan Kerusakan dan dikeluarkannya Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan dalam kondisi pekerjaan Pihak Kedua masih

Hal. 12 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kerusakan berat merupakan perbuatan melawan hukum dan bentuk kerja sama agar pekerjaan kontraktor yang masih rusak berat dan belum mencapai prestasi fisik 100% tersebut disetujui untuk diserahkan, karena pada saat itu waktu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak akan segera berakhir dan untuk menghindari dikenakan denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Kontrak maupun Pasal 37 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima pekerjaan dengan cara menanda tangani Surat Persetujuan Serah Terima Nomor KPW.PJ.05.01/602 /345/XI/2007 tanggal 6 November 2007, merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena walaupun Terdakwa sebagai Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani surat-surat di Instansi Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, namun untuk Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 tersebut, Terdakwa seharusnya menolak untuk menandatangani walaupun telah ada paraf dari Kasubdin Prasarana Jalan dan Kasi Pembangunan pada surat persetujuan tersebut, dengan alasan kuat karena Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa yang dituangkan dalam surat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Terdakwa melaporkan bahwa hasil pekerjaan kontraktor masih terdapat kerusakan, yaitu dari 3000 meter jalan yang dikerjakan terdapat kerusakan di sepanjang 1900 meter, sehingga Serah Terima Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 tahun 2007 tidak dilakukan karena pada saat itu kondisi pekerjaan belum mencapai prestasi fisik 100% sebagaimana dalam kontrak dan diamanatkan oleh Pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, karena seharusnya selaku Kepala Dinas sebagai pihak yang paling berwenang menentukan serah terima pekerjaan dapat dilakukan atau tidak, demikian pula Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, merupakan pihak yang paling menentukan pengeluaran keuangan dan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengeluaran keuangan di Lingkup Dinas Kimpraswil Propinsi NTT namun karena Terdakwa telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menanda tangani surat persetujuan serah terima pekerjaan tersebut, maka



Serah Terima Pekerjaan dari Pihak Kedua dalam keadaan pekerjaan belum 100% pun telah dilakukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menanda tangani surat persetujuan serah terima pekerjaan Nomor KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum di mana pekerjaan kontraktor belum mencapai prestasi fisik 100% karena ternyata ditemukan masih ada item pekerjaan yang belum dikerjakan kontraktor dan pekerjaan jalan yang telah dikerjakan pun masih dalam keadaan rusak berat, apalagi ia Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran harus mengetahui bahwa pembayaran kepada kontraktor baru bisa dilakukan jika pekerjaan sudah mencapai prestasi fisik 100% dalam keadaan baik dan lengkap, tetapi ia Terdakwa walaupun mengetahui pekerjaan belum 100% sesuai kontrak tetapi telah dilakukan serah terima pekerjaan, maka akibatnya keseluruhan dana proyek senilai Rp. Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada kontraktor, sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor atau suatu korporasi serta merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 36 :
    - Ayat (1) menyebutkan :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” ;
    - Ayat (3) menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak”.
    - Ayat (4) menyebutkan :

“Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”.



- b. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 37 Ayat (1) menyebutkan :

“Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak”.

- c. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada BAB II-D ayat (1) huruf f ke-1, menyebutkan :

Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

“Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan”.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor Kosmas Wilson Lay, Bsc atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 296.122.512,12,- (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-5711/PW24/5/2008 tanggal 5 November 2008 yang didasari dari Hasil Penelitian Tim Teknis Undana Peningkatan Jalan Lapen Bokong-Lelogama paket 3 tahun 2007 tanggal 24 Juni 2008 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Ir. FREDRIK ALLO, Msi selaku Pj. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/187/JS/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokong Lelogama Paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Kosmas Wilson Lay, Bsc (Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah dilakukan penuntutan secara terpisah serta telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid/B/2009/PN-KPG tanggal 11 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 165/PID/2009/PTK tanggal 14 September 2009), Ir. Yeskiel Sabetu, MT (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. M. Ali Arifin, Msi (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 6 November 2007 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan W.J. Lalamentik No.20 Kupang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a) Merumuskan rencana kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
  - b) Mengkoordinasi Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang ;
  - c) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing ;
  - d) Menyediakan pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, agar realisasi sesuai dengan rencana ;

Hal. 16 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Memberi petunjuk kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan keputusan yang berlaku;
  - f) Memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dan mengadakan evaluasi hasilnya berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya guna mencapai hasil kerja yang optimal ;
  - g) Melaksanakan pembinaan dan memotivasi kepada bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas dan karier ;
  - h) Menyusun program atau rencana guna melakukan pengujian, peralatan dan bina teknik prasarana jalan dan prasarana sumber daya air, irigasi, pemukiman dan tata ruang agar dapat berjalan lancar ;
  - i) Merumuskan kebijakan teknis di bidang permukiman dan prasarana wilayah propinsi ;
  - j) Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
  - k) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemukiman dan prasarana wilayah Propinsi ;
  - l) Melaksanakan waskat, budaya kerja dan pelaporan AKIP ;
  - m) Mengkoordinasikan kegiatan dengan pejabat pada instansi / lembaga/unit kerja terkait ;
  - n) Melakukan pembinaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - o) Melaksanakan rapat staf secara rutin dan berkala ;
  - p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - q) Membuat laporan perbulan, pertriwulan, pertahun pelaksanaan kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sub Dinas Prasarana Jalan melaksanakan pekerjaan paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No.900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 di antaranya Kegiatan Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama yang terdiri dari 3 (tiga) paket yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Paket 1 ;
  - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapisan penetrasi 5 cm ;
  - Senilai Rp.1.096.978.000,- ;
  - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari ;
- b. Paket 2 ;
  - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapen 5 cm ;
  - Senilai Rp.1.133.362.000,- ;
  - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;
- c. Paket 3 ;
  - Volume panjang 3.000 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapen 5 CM ;
  - Senilai Rp.1.420.770.000,- ;
  - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Bokong-Lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No. KPW.PJ.05.01/602/90/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, telah menetapkan PT. Kharisma Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan (kontraktor), dimana Kosmas Wilson Lay, BSc sebagai Direktur Utamanya dan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang bertindak sebagai PIHAK PERTAMA adalah Ir. FREDRIK ALLO, M.Si (Terdakwa) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PIHAK KEDUA adalah KOSMAS WILSON LAY, Bsc selaku Direktur PT. KARISMA KONSTRUKSI ;
- Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 oleh kontraktor adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 150 hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2007 serta masa pemeliharaan kegiatan selama 180 hari kelender sejak tanggal 8 Nopember 2007 sampai tanggal 5 Mei 2008 ;

Hal. 18 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kontrak No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tersebut telah dibuat pula Addendum Kontrak No. ADD.I.KPW.PJ.05.01/602/54A/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kosmas Wilson Lay selaku Direktur PT. Karisma Konstruksi dan Ir. Fredrik Allo.M.Si (Terdakwa) selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Addendum Kontrak tersebut berisikan perubahan volume pekerjaan berupa :
  - a. Pekerjaan galian tanah untuk drainase.
  - b. Pekerjaan pasang batu dengan mortar.
  - c. Pekerjaan galian biasa ditiadakan.
  - d. Pekerjaan timbunan biasa.
  - e. Pekerjaan timbunan pilihan.
  - f. Pekerjaan timbunan pilihan untuk bahu jalan.
  - g. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
  - h. Pekerjaan lapis resap pengikat.
  - i. Pekerjaan lapis perekat.
  - j. Pekerjaan beton K-250.
  - k. Pekerjaan baja tulangan U-24.
  - l. Pekerjaan pasangan batu.
  - m. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
  - n. Pekerjaan penetrasi macadam untuk pekerjaan minor.
  - o. Pekerjaan pemeliharaan rutin selokan.sedangkan untuk nilai kontrak tetap sejumlah yang disebut dalam kontrak yang didasarkan atas harga satuan tetap (Fixed unit price) dan untuk masa pelaksanaan pekerjaan serta masa pemeliharaan pekerjaan tidak mengalami perubahan ;
- Bahwa pekerjaan lapis penetrasi sesuai perhitungan koefisien bahan dalam lampiran surat perjanjian kontrak yang harus dikerjakan oleh kontraktor untuk peningkatan jalan Bokong Lelogama untuk paket 3 adalah tebal Lape 5,5 CM, Lebar Jalan 4 Meter dan Panjang Jalan : 3000 Meter ;
- Bahwa sebelum mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 kontraktor telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan berdasarkan kwitansi tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp.284.154.000,- dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 0911-0912/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 3 Juli 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007 kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan peningkatan jalan Bokong-

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, mengajukan permohonan serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menyatakan dalam suratnya bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ;

- Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari kontraktor tersebut, kemudian Terdakwa sebagai Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT Ir. M. Ali Arifin, MSi dengan suratnya No.PJ.05.04/760/69H/PJ/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, untuk segera melakukan pemeriksaan, terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang dan hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam berita acara panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT ;
- Bahwa pembentukan Panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun 2007 didasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi NTT No.KPW.PJ.05.01/602/72/KPTS/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pada program pembangunan jalan dan jembatan Provinsi NTT dan program rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi NTT Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Provinsi NTT Tahun 2007 ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 pada tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama, telah terlebih dahulu dilaporkan kepada Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin, Msi secara lisan oleh Saksi PATRIS LUNTUNGAN selaku koordinator wilayah, bahwa jalan yang dikerjakan kontraktor ternyata dalam keadaan rusak di sepanjang 1900 meter dari 3000 meter yang dikerjakan ;
- Bahwa pada saat saksi PATRIS LUNTUNGAN melaporkan kondisi jalan yang dikerjakan kontraktor dalam keadaan rusak di sepanjang 1900 meter

Hal. 20 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



tersebut, Kasubdin memberi petunjuk teknis atau kebijakan bahwa pekerjaan dapat diserahkan namun kontraktor harus menyerahkan jaminan kerusakan berupa jaminan dari Bank Pemerintah dan terhadap jalan yang rusak harus diperbaiki oleh kontraktor ;

- Bahwa selanjutnya Saksi PATRIS LUNTUNGAN menyampaikan petunjuk Kasubdin Ir. M. Ali Arifin, MSi tersebut kepada YESKIEL SABETU selaku Kasi Pembangunan merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dan setelah dihitung besarnya kerusakan jalan oleh Panitia Pemeriksa maka ditentukan nilai Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) sebagai besarnya uang jaminan yang harus diserahkan kontraktor kepada Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, terhadap pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan seluruh Anggota Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. M. Ali Arifin, MSi) dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. Yeskiel Sabetu, MT) dengan ikut membubuhkan tanda tangan, dan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang sesuai dengan kontrak dan addendum namun terdapat kerusakan pada pekerjaan lapis penetrasi macadam yang terbongkar/rusak sepanjang 1,9 KM pada STA 1 + 100 – STA 3 + 000 dan pekerjaan lainnya;
  2. Berdasarkan itu maka kontraktor dapat menyerahkan kepada pengguna barang kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 untuk pertama kalinya dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dan jaminan kerusakan dari Bank Pemerintah sebesar Rp.413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) untuk pekerjaan yang dimaksud sehingga dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan ;
  3. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, kontraktor diwajibkan memelihara /menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November 2007, kemudian dibuatkan surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT yaitu Terdakwa Ir. Fredrik Allo, Msi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan surat Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT Nomor:KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 memberikan Persetujuan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, dimana sebelum ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, surat persetujuan tersebut terlebih dahulu diparaf oleh Ir. M. Ali Arifin, Msi selaku Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Provinsi NTT dan Ir. Yeskiel Sabetu, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- Bahwa walaupun telah mengetahui pekerjaan kontraktor yang rusak di sepanjang 1900 meter dari surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), karena surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah mengabdikan permintaan serah terima dari Pihak Kedua Kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc, dengan cara Terdakwa menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan No. KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 ;
- Bahwa sebelum surat persetujuan serah terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Surat Persetujuan serah Terima pekerjaan tersebut telah terlebih dahulu diparaf oleh Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin dan Kasi Pembangunan Ir. Yeskiel Sabetu, MT, padahal Terdakwa seharusnya menolak menandatangani surat tersebut meskipun telah diparaf oleh Kasubdin dan Kasi Pembangunan, dengan alasan hasil pekerjaan Pihak Kedua masih dalam keadaan rusak sebagaimana tercantum/disebutkan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu surat No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 ;

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan dari Terdakwa tersebut, maka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 dilakukan sesuai dengan Berita Acara Nomor : KPW.PJ.05.01/602/346/XI/2007 tanggal 7 November 2007 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 antara Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT selaku PIHAK PERTAMA dengan kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku PIHAK KEDUA ;
- Bahwa Administrasi serah terima pekerjaan jalan Bokong Lelogama baru dikerjakan pada bulan Desember 2007, oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (Panitia PHO), setelah mendapat petunjuk teknis dari Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan pada Dinas Kimpraswil Propinsi NTT saat itu, dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu bulan Nopember 2007, sebagaimana tercantum dalam surat-surat tersebut, padahal surat-surat dimaksud baru dilakukan penanda tanganan pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), kontraktor menerima pembayaran angsuran I atau terakhir pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang berdasarkan kwitansi tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp.1.136.616.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah),- dengan SPM (surat perintah membayar) nomor : 2716-2647/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- Bahwa perbaikan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor dalam masa pemeliharaan sesuai kontrak yaitu dari tanggal 8 November 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2008, namun perbaikan tidak dilakukan pada masa pemeliharaan sesuai kontrak dan sebelum masa pemeliharaan berakhir, kontraktor mengajukan perpanjangan waktu perbaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT berdasarkan surat permohonan perpanjangan waktu No. 09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan disetujui oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT sesuai surat No.KPW.TU.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 dengan memperpanjang masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung tanggal 1 Mei 2008 ;
- Bahwa adanya surat permohonan perpanjangan masa pemeliharaan yang dikirimkan kontraktor kepada Terdakwa saat itu sebagai Kepala Dinas

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No.09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan surat No. KPW. PJ.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 adalah tidak sah karena hal tersebut tidak diatur di dalam kontrak, addendum kontrak maupun peraturan lainnya yang mana mengenai batas akhir serah terima pekerjaan dan syarat bila ada perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, baik waktu pelaksanaan maupun waktu serah terima akhir, diatur dalam berbagai pasal dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut :

a. Bab 1A Ke-1b ayat (2) yaitu :

“Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ;

b. Bab II C Ke-2a ayat (2), tentang penerapan syarat-syarat umum kontrak, yang lengkapnya berbunyi :

“Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak” ;

c. Bab II C Ke-2.11 huruf b ayat (4), tentang tugas dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa ;

“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak” ;

d. Bab II D ke-2 huruf d ayat (4) , tentang perpanjangan waktu pelaksanaan, yaitu :

“Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam addendum kontrak” ;

- Bahwa setelah berakhir masa pemeliharaan yang sesuai kontrak, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 7 Mei 2008 dan ditemukan ternyata jalan dalam keadaan rusak berat bukan lagi di sepanjang 1900 meter namun telah terjadi kerusakan berat di seluruh badan jalan sepanjang 3000 meter dan ternyata ditemukan ada 2 (dua) item pekerjaan minor yaitu pekerjaan saluran pasangan/drainase dan pekerjaan tembok penahan yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang bersama dengan Tim Ahli dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Panitia PHO, pihak Dinas Kimpraswil Provinsi NTT dan Pelaksana Pekerjaan/kontraktor melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel jalan dan agregat untuk dilakukan uji laboratorium ;

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan diketahui beberapa item pekerjaan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak, di mana untuk pekerjaan base jalan seharusnya kontraktor menggunakan material berupa Urugan Pilihan yang terdiri dari Sertu Kali tetapi ternyata dalam pelaksanaannya kontraktor untuk mengerjakan base jalan menggunakan tanah merah yang digali dan diambil dari gunung yang berada di sekitar lokasi pengerjaan pekerjaan jalan tersebut dan tanah merah tersebut dihampar pada badan jalan kemudian di atas hamparan tanah merah tersebut barulah dihampar agregat dan aspal ;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Tim Teknis dari Undana Kupang yang didasari pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1968-1990 tentang metode pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar sesuai dengan laporan hasil penelitian tim Teknis Undana terhadap peningkatan jalan Lapen Bokong-Lelogama paket 3 T.A 2007 No. 82/H 15.17.11/PP/2008 tanggal 24 Juni 2008 terhadap sample lapisan penetrasi dan lapisan agregat oleh tim teknis Undana Kupang diperoleh hasil bahwa lapisan agregat yang digunakan bukan agregat A seperti dalam kontrak melainkan agregat C; kuantitas bahan lapen yang terpasang cukup signifikan lebih rendah dari yang seharusnya yaitu 44,8 % terhadap spesifikasi kontrak dan 34,4 % terhadap spesifikasi standar Bina Marga dan bersamaan juga telah terjadi penurunan kualitas pekerjaan lapen akibat proses pematatannya dan mutu agregat pokok dan agregat pengunci kurang baik mengingat fraksi butiran < 1 ½ “ mendominasi butiran agregat pada saat dilakukan ekstraksi dan dalam analisa koefisien tebal lapisan penetrasi dihitung sebesar 5,5 CM yang terdapat selisih 0,5 CM terhadap pemasangan di lapangan ;
- Bahwa hasil laboratorium dari penelitian tim teknis Undana Kupang terhadap peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang selanjutnya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi NTT menghitung kerugian keuangan Negara dan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.296.122.512,12 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dan dua belas sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan harga agregat dan lapis penetrasi macadam sebagai berikut :

Harga satuan agregat A menurut kontrak	Rp. 207.827,00
Harga satuan agregat C menurut auditor	<u>Rp. 168.233,35</u>
Selisih biaya agregat	Rp. 39.593,65
Harga Lapen tebal 5,5 CM menurut kontrak	Rp. 54.313,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Lapen tebal 5 CM menurut auditor/standar Rp. 52.721,54

Selisih harga Lapen Rp. 1.591,46

- Bahwa kontraktor yang telah mengganti Agregat kelas A dengan Agregat kelas C tersebut telah mengakibatkan terjadinya selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 59.390.475,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungan :

Biaya Agregat Kelas A menurut Kontrak = 1500 x Rp.207.827,00 ..... Rp.311.740.500,00

Biaya Agregat Kelas C yang terpasang = 1500 x Rp.168.233,35 ..... Rp.252.350.025,00

Jumlah selisih Rp. 59.390.475,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Lapen seharusnya sesuai lampiran kontrak dalam perhitungan koefisien bahan tebal Lapen adalah 5,5 Cm tetapi ternyata kontraktor hanya mengerjakan Lapen dengan tebal 5 Cm, sehingga terjadi selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 19.097.520,00 (sembilan belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5,5 Cm menurut kontrak = 12000 x 54.313,00 ..... Rp. 651.756.000,00

Harga standard Lapen tebal 5 cm = 12000 x 52.721,54 ..... Rp. 632.658.480,00

Jumlah selisih = Rp. 19.097.520,00

- Bahwa telah ditemukan kekurangan kuantitas LAPEN yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 217.634.517,12 ( Dua ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua belas sen ), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5 Cm menurut standard = 12000 x Rp. 52.721,54 .... Rp.632.658.480,00

Harga Lapen tebal 5 Cm terpasang = 7.872 x Rp. 52.721,54 ..... Rp.415.023.962,88

Jumlah harga kekurangan Lapen = Rp. 217.634.517,12

Sehingga jumlah seluruh keuntungan kontraktor Kosmas Wilson Lay adalah Rp. 59.390.475,00 + Rp. 19.097.520,00 + Rp. 217.634.517,12 = Rp. 296.122.512,12 ( Dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen ) ;

- Bahwa sesuai dengan uraian tugas dalam tugas dan fungsinya sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, dimana Terdakwa seharusnya bertugas dan berfungsi Memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan keputusan yang berlaku, Memantau pelaksanaan kegiatan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dan mengadakan evaluasi hasilnya berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya guna mencapai hasil kerja yang optimal,

Hal. 26 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya untuk pekerjaan pembangunan jalan Bokong Lelogama Paket 3 yang diperiksa dan ditemukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan ada kerusakan berat, Terdakwa seharusnya memberikan petunjuk dan arahan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sub Dinas Pra Sarana Jalan dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan, maupun kepada siapa saja bawahan Terdakwa yang meminta petunjuk atau arahan; namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 dilaporkan bahwa pekerjaan jalan Bokong Lelogama paket 3 ditemukan ada kerusakan dan malah mengeluarkan Surat Persetujuan serah Terima Pekerjaan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi persetujuan dilakukannya serah terima pekerjaan padahal pekerjaan masih belum mencapai prestasi fisik 100% dan masih adanya kerusakan di sepanjang 1900 meter badan jalan dari 3000 meter yang dikerjakan, merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan/jabatannya yang ada padanya karena seharusnya selaku Kepala Dinas sebagai pihak yang paling berwenang menentukan serah terima pekerjaan dapat dilakukan atau tidak ;
- Bahwa dalam Keppres 80 tahun 2003 pada Pasal 36, telah jelas mengatur bahwa serah terima pekerjaan harus dalam keadaan pekerjaan telah selesai 100% dan dalam keadaan baik dan lengkap, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyetujui serah terima pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 dilakukan dalam keadaan pekerjaan belum selesai 100% dan dalam keadaan rusak dengan kontraktor menyerahkan Jaminan Kerusakan merupakan bentuk kerja sama agar pekerjaan kontraktor yang masih rusak berat dan belum mencapai prestasi fisik 100% tersebut disetujui untuk di serah terimakan, karena pada saat itu waktu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak akan segera berakhir dan untuk menghindari dikenakannya denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaannya, sebagaimana diatur dalam Kontrak maupun Pasal 37 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima pekerjaan dengan cara menandatangani Surat Persetujuan Serah Terima Nomor KPW.PJ.05.01/602 /345/XI/2007 tanggal 6 November 2007, merupakan perbuatan melawan hukum, karena walaupun Terdakwa sebagai

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Tugas dan Fungsinya untuk menandatangani surat-surat di Instansi Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, namun untuk Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 tersebut, Terdakwa seharusnya menolak untuk menandatangani walaupun telah ada paraf dari Kasubdin Prasarana Jalan dan Kasi Pembangunan pada surat persetujuan tersebut, dengan alasan kuat karena Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa yang dituangkan dalam surat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Terdakwa melaporkan bahwa hasil pekerjaan kontraktor masih terdapat kerusakan, yaitu dari 3000 meter jalan yang dikerjakan terdapat kerusakan di sepanjang 1900 meter, sehingga Serah Terima Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 tahun 2007 tidak dilakukan karena pada saat itu kondisi pekerjaan belum mencapai prestasi fisik 100% sebagaimana dalam kontrak dan diamanatkan oleh Pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, karena seharusnya selaku Kepala Dinas sebagai pihak yang paling berwenang menentukan serah terima pekerjaan dapat dilakukan atau tidak, demikian pula Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, merupakan pihak yang paling menentukan pengeluaran keuangan dan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengeluaran keuangan di Lingkup Dinas Kimpraswil Propinsi NTT, namun karena Terdakwa telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan tersebut, maka Serah Terima Pekerjaan dari Pihak Kedua dalam keadaan pekerjaan belum 100% pun telah dilakukan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan Nomor KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum di mana pekerjaan kontraktor belum mencapai prestasi fisik 100% karena ternyata ditemukan masih ada item pekerjaan yang belum dikerjakan kontraktor dan pekerjaan jalan yang telah dikerjakan pun masih dalam keadaan rusak berat, apalagi ia Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran harus mengetahui bahwa pembayaran kepada kontraktor baru bisa dilakukan jika pekerjaan sudah mencapai prestasi fisik 100% dalam keadaan baik dan lengkap, tetapi ia Terdakwa walaupun mengetahui pekerjaan belum 100% sesuai kontrak tetapi telah dilakukan serah terima pekerjaan, maka akibatnya keseluruhan dana proyek senilai Rp. Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada

Hal. 28 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor, sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor atau suatu korporasi serta merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan sebagai berikut :

a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 36 :

- Ayat (1) menyebutkan :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”.

- Ayat (3) menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak”.

- Ayat (4) menyebutkan :

“Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”.

b. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 37 Ayat (1) menyebutkan :

“Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak”.

c. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada BAB II-D ayat (1) huruf f ke-1, menyebutkan :

Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

“Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan”.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan/jabatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya dimana saat itu Terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT sebagaimana diuraikan diatas, adalah perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor Kosmas Wilson Lay serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 296.122.512,12,- (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-5711/PW24/5/2008 tanggal 5 November 2008 yang didasari dari Hasil Penelitian Tim Teknis Undana Peningkatan Jalan Lapen Bokong-Leogama paket 3 Tahun 2007 tanggal 24 Juni 2008 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. FREDRIK ALLO, Msi selaku Pj. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/187/JS/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong Lelogama Paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, telah dengan sengaja membantu Kosmas Wilson Lay, Bsc (Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah dilakukan penuntutan secara terpisah serta telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid/B/2009/PN-KPG tanggal 11 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 165/PID/2009/PTK tanggal 14 September 2009), Ir. Yeskiel Sabetu, MT (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. M. Ali Arifin, Msi (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 6 November 2007 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan W.J. Lalamentik No.20 Kupang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 30 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a) Merumuskan rencana kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
  - b) Mengkoordinasi Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang ;
  - c) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing ;
  - d) Menyediakan pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, agar realisasi sesuai dengan rencana ;
  - e) Memberi petunjuk kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan keputusan yang berlaku;
  - f) Memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dan mengadakan evaluasi hasilnya berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya guna mencapai hasil kerja yang optimal ;
  - g) Melaksanakan pembinaan dan memotivasi kepada bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas dan karier ;
  - h) Menyusun program atau rencana guna melakukan pengujian, peralatan dan bina teknik prasarana jalan dan prasarana sumber daya air, irigasi, pemukiman dan tata ruang agar dapat berjalan lancar ;
  - i) Merumuskan kebijakan teknis di bidang permukiman dan prasarana wilayah propinsi ;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
  - k) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemukiman dan prasarana wilayah Propinsi ;
  - l) Melaksanakan waskat, budaya kerja dan pelaporan AKIP ;
  - m) Mengkoordinasikan kegiatan dengan pejabat pada instansi / lembaga/unit kerja terkait ;
  - n) Melakukan pembinaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - o) Melaksanakan rapat staf secara rutin dan berkala ;
  - p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - q) Membuat laporan perbulan, pertriwulan, pertahun pelaksanaan kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sub Dinas Prasarana Jalan melaksanakan pekerjaan paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No.900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 diantaranya Kegiatan Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama yang terdiri dari 3 (tiga) paket yaitu :
- a. Paket 1 ;
    - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapisan penetrasi 5 cm ;
    - Senilai Rp.1.096.978.000,- ;
    - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari ;
  - b. Paket 2 ;
    - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapisan 5 cm ;
    - Senilai Rp.1.133.362.000,- ;
    - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;
  - c. Paket 3 ;
    - Volume panjang 3.000 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapisan 5 CM ;
    - Senilai Rp.1.420.770.000,- ;
    - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;

Hal. 32 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Bokong-Lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No. KPW. PJ.05.01/602/90/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, telah menetapkan PT. Kharisma Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan (kontraktor), dimana Kosmas Wilson Lay, BSc sebagai Direktur Utamanya dan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang bertindak sebagai PIHAK PERTAMA adalah Ir. FREDRIK ALLO, M.Si (Terdakwa) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PIHAK KEDUA adalah KOSMAS WILSON LAY, Bsc selaku Direktur PT. KARISMA KONSTRUKSI ;
- Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 oleh kontraktor adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 150 hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2007 serta masa pemeliharaan kegiatan selama 180 hari kelender sejak tanggal 8 Nopember 2007 sampai tanggal 5 Mei 2008 ;
- Bahwa terhadap kontrak No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tersebut telah dibuat pula Addendum Kontrak No. ADD.I.KPW. PJ.05.01/602/54A/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kosmas Wilson Lay selaku Direktur PT. Karisma Konstruksi dan Ir. Fredrik Allo.M.Si (Terdakwa) selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Addendum Kontrak tersebut berisikan perubahan volume pekerjaan berupa :
  - a. Pekerjaan galian tanah untuk drainase.
  - b. Pekerjaan pasang batu dengan mortar.
  - c. Pekerjaan galian biasa ditiadakan.
  - d. Pekerjaan timbunan biasa.
  - e. Pekerjaan timbunan pilihan.
  - f. Pekerjaan timbunan pilihan untuk bahu jalan.
  - g. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
  - h. Pekerjaan lapis resap pengikat.
  - i. Pekerjaan lapis perekat.

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



- j. Pekerjaan beton K-250.
- k. Pekerjaan baja tulangan U-24.
- l. Pekerjaan pasangan batu.
- m. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
- n. Pekerjaan penetrasi macadam untuk pekerjaan minor.
- o. Pekerjaan pemeliharaan rutin selokan.

sedangkan untuk nilai kontrak tetap sejumlah yang disebut dalam kontrak yang didasarkan atas harga satuan tetap (Fixed unit price) dan untuk masa pelaksanaan pekerjaan serta masa pemeliharaan pekerjaan tidak mengalami perubahan ;

- Bahwa pekerjaan lapis penetrasi sesuai perhitungan koefisien bahan dalam lampiran surat perjanjian kontrak yang harus dikerjakan oleh kontraktor untuk peningkatan jalan Bokong Lelogama untuk paket 3 adalah tebal Lape 5,5 CM, Lebar Jalan 4 Meter dan Panjang Jalan : 3000 Meter ;
- Bahwa sebelum mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 kontraktor telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan berdasarkan kwitansi tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp.284.154.000,- dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 0911-0912/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 3 Juli 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007 kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, mengajukan permohonan serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menyatakan dalam suratnya bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari kontraktor tersebut, kemudian Terdakwa sebagai Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT Ir. M. Ali Arifin, MSi dengan suratnya No.PJ.05.04/760/69H/PJ/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, untuk segera melakukan pemeriksaan, terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang dan hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam berita acara panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan Panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun 2007 didasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTT No.KPW.PJ.05.01/602/72/KPTS/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pada program pembangunan jalan dan jembatan Provinsi NTT dan program rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi NTT Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Provinsi NTT Tahun 2007 ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 pada tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama, telah terlebih dahulu dilaporkan kepada Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin, Msi secara lisan oleh Saksi PATRIS LUNTUNGAN selaku koordinator wilayah, bahwa jalan yang dikerjakan kontraktor ternyata dalam keadaan rusak di sepanjang 1900 meter dari 3000 meter yang dikerjakan ;
- Bahwa pada saat saksi PATRIS LUNTUNGAN melaporkan kondisi jalan yang dikerjakan kontraktor dalam keadaan rusak di sepanjang 1900 meter tersebut, Kasubdin memberi petunjuk teknis atau kebijakan bahwa pekerjaan dapat diserahterimakan namun kontraktor harus menyerahkan jaminan kerusakan berupa jaminan dari Bank Pemerintah dan terhadap jalan yang rusak harus diperbaiki oleh kontraktor ;
- Bahwa selanjutnya Saksi PATRIS LUNTUNGAN menyampaikan petunjuk Kasubdin Ir. M. Ali Arifin, MSi tersebut kepada YESKIEL SABETU selaku Kasi Pembangunan merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dan setelah dihitung besarnya kerusakan jalan oleh Panitia Pemeriksa maka ditentukan nilai Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) sebagai besarnya uang jaminan yang harus diserahkan kontraktor kepada Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, terhadap pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan seluruh Anggota Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. M. Ali Arifin, MSi) dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. Yeskiel Sabetu, MT) dengan ikut membubuhkan tanda tangan, dan kesimpulan pemeriksaan :

1. Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang sesuai dengan kontrak dan addendum namun terdapat kerusakan pada pekerjaan lapis penetrasi macadam yang terbongkar/rusak sepanjang 1,9 KM pada STA 1 + 100 – STA 3 + 000 dan pekerjaan lainnya;
  2. Berdasarkan itu maka kontraktor dapat menyerahkan kepada pengguna barang kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 untuk pertama kalinya dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dan jaminan kerusakan dari Bank Pemerintah sebesar Rp.413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) untuk pekerjaan yang dimaksud sehingga dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan ;
  3. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, kontraktor diwajibkan memelihara /menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November 2007, kemudian dibuatkan surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT yaitu Terdakwa Ir. Fredrik Allo, Msi ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan surat Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT Nomor:KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 memberikan Persetujuan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, di mana sebelum ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, surat persetujuan tersebut terlebih dahulu diparaf oleh Ir. M. Ali Arifin, Msi selaku Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Provinsi NTT dan

Hal. 36 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Yeskiel Sabetu, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;

- Bahwa walaupun telah mengetahui pekerjaan kontraktor yang rusak di sepanjang 1900 meter dari surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), karena surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah mengabulkan permintaan serah terima dari Pihak Kedua Kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc, dengan cara Terdakwa menanda tangani surat persetujuan serah terima pekerjaan No. KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 ;
- Bahwa sebelum surat persetujuan serah terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Surat Persetujuan serah Terima pekerjaan tersebut telah terlebih dahulu diparaf oleh Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin dan Kasi Pembangunan Ir. Yeskiel Sabetu, MT, padahal Terdakwa seharusnya menolak menandatangani surat tersebut meskipun telah diparaf oleh Kasubdin dan Kasi Pembangunan, dengan alasan hasil pekerjaan Pihak Kedua masih dalam keadaan rusak sebagaimana tercantum/disebutkan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu surat No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan dari Terdakwa tersebut, maka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun Anggran 2007 dilakukan sesuai dengan Berita Acara Nomor : KPW.PJ.05.01/602/346/XI/2007 tanggal 7 November 2007 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 antara Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT selaku PIHAK PERTAMA dengan kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku PIHAK KEDUA ;
- Bahwa Administrasi serah terima pekerjaan jalan Bokong Lelogama baru dikerjakan pada bulan Desember 2007, oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (Panitia PHO), setelah mendapat petunjuk teknis dari Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan pada Dinas Kimpraswil Propinsi NTT saat itu, dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu bulan Nopember 2007, sebagaimana tercantum dalam

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat tersebut, padahal surat-surat dimaksud baru dilakukan penanda tangan pada bulan Desember 2007 ;

- Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), kontraktor menerima pembayaran angsuran I atau terakhir pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang berdasarkan kwitansi tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp.1.136.616.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah),- dengan SPM (surat perintah membayar) nomor : 2716-2647/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- Bahwa perbaikan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor dalam masa pemeliharaan sesuai kontrak yaitu dari tanggal 8 November 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2008, namun perbaikan tidak dilakukan pada masa pemeliharaan sesuai kontrak dan sebelum masa pemeliharaan berakhir, kontraktor mengajukan perpanjangan waktu perbaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT berdasarkan surat permohonan perpanjangan waktu No. 09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan disetujui oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT sesuai surat No.KPW.TU.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 dengan memperpanjang masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung tanggal 1 Mei 2008 ;
- Bahwa adanya surat permohonan perpanjangan masa pemeliharaan yang dikirimkan kontraktor kepada Terdakwa saat itu sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No.09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan surat No. KPW. PJ.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 adalah tidak sah karena hal tersebut tidak diatur di dalam kontrak, addendum kontrak maupun peraturan lainnya yang mana mengenai batas akhir serah terima pekerjaan dan syarat bila ada perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, baik waktu pelaksanaan maupun waktu serah terima akhir, diatur dalam berbagai pasal dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut :
  - a. Bab 1A Ke-1b ayat (2) yaitu :

“Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ;
  - b. Bab II C Ke-2a ayat (2), tentang penerapan syarat-syarat umum kontrak, yang lengkapnya berbunyi :



"Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak" ;

- c. Bab II C Ke-2.11 huruf b ayat (4), tentang tugas dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa ;

"Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak" ;

- d. Bab II D ke-2 huruf d ayat (4) , tentang perpanjangan waktu pelaksanaan, yaitu :

"Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam addendum kontrak" ;

- Bahwa setelah berakhir masa pemeliharaan yang sesuai kontrak, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 7 Mei 2008 dan ditemukan ternyata jalan dalam keadaan rusak berat bukan lagi di sepanjang 1900 meter namun telah terjadi kerusakan berat di seluruh badan jalan sepanjang 3000 meter dan ternyata ditemukan ada 2 (dua) item pekerjaan minor yaitu pekerjaan saluran pasangan/drainase dan pekerjaan tembok penahan yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang bersama dengan Tim Ahli dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Panitia PHO, pihak Dinas Kimpraswil Provinsi NTT dan Pelaksana Pekerjaan/kontraktor melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel jalan dan agregat untuk dilakukan uji laboratorium ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan diketahui beberapa item pekerjaan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak, dimana untuk pekerjaan base jalan seharusnya kontraktor menggunakan material berupa Urugan Pilihan yang terdiri dari Sertu Kali tetapi ternyata dalam pelaksanaannya kontraktor untuk mengerjakan base jalan menggunakan tanah merah yang digali dan diambil dari gunung yang berada di sekitar lokasi pengerjaan pekerjaan jalan tersebut dan tanah merah tersebut dihampar pada badan jalan kemudian di atas hamparan tanah merah tersebut barulah dihampar agregat dan aspal ;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Tim Teknis dari Undana Kupang yang didasari pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1968-1990 tentang metode pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar sesuai dengan laporan hasil penelitian tim Teknis Undana terhadap peningkatan jalan Lapen Bokong-Lelogama paket 3 T.A 2007 No. 82/H 15.17.11/PP/2008



tanggal 24 Juni 2008 terhadap sample lapisan penetrasi dan lapisan agregat oleh tim teknis Undana Kupang diperoleh hasil bahwa lapisan agregat yang digunakan bukan agregat A seperti dalam kontrak melainkan agregat C; kuantitas bahan lapen yang terpasang cukup signifikan lebih rendah dari yang seharusnya yaitu 44,8 % terhadap spesifikasi kontrak dan 34,4 % terhadap spesifikasi standar Bina Marga dan bersamaan juga telah terjadi penurunan kualitas pekerjaan lapen akibat proses pematatannya dan mutu agregat pokok dan agregat pengunci kurang baik mengingat fraksi butiran < 1 ½ " mendominasi butiran agregat pada saat dilakukan ekstraksi dan dalam analisa koefisien tebal lapisan penetrasi dihitung sebesar 5,5 CM yang terdapat selisih 0,5 CM terhadap pemasangan di lapangan ;

- Bahwa hasil laboratorium dari penelitian tim teknis Undana Kupang terhadap peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang selanjutnya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi NTT menghitung kerugian keuangan Negara dan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.296.122.512,12 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dan dua belas sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan harga agregat dan lapis penetrasi macadam sebagai berikut :

Harga satuan agregat A menurut kontrak	Rp. 207.827,00
Harga satuan agregat C menurut auditor	<u>Rp. 168.233,35</u>
Selisih biaya agregat	Rp. 39.593,65
Harga Lapen tebal 5,5 CM menurut kontrak	Rp. 54.313,00
Harga Lapen tebal 5 CM menurut auditor/standar	<u>Rp. 52.721,54</u>
Selisih harga Lapen	Rp. 1.591,46

- Bahwa kontraktor yang telah mengganti Agregat kelas A dengan Agregat kelas C tersebut telah mengakibatkan terjadinya selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 59.390.475,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungan :

Biaya Agregat Kelas A menurut Kontrak = 1500 x Rp.207.827,00	.....	Rp.311.740.500,00
Biaya Agregat Kelas C yang terpasang = 1500 x Rp.168.233,35	.....	<u>Rp.252.350.025,00</u>
Jumlah selisih		Rp. 59.390.475,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Lapen seharusnya sesuai lampiran kontrak dalam perhitungan koefisien bahan tebal Lapen adalah 5,5 Cm tetapi ternyata kontraktor hanya mengerjakan Lapen dengan tebal 5 Cm, sehingga terjadi selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.097.520,00 (sembilan belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5,5 Cm menurut kontrak	= 12000 x 54.313,00	..... Rp. 651.756.000,00
Harga standard Lapen tebal 5 cm	= 12000 x 52.721,54	..... Rp. <u>632.658.480,00</u>
Jumlah selisih	=	Rp. 19.097.520,00

- Bahwa telah ditemukan kekurangan kuantitas LAPEN yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 217.634.517,12 ( Dua ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua belas sen ), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5 Cm menurut standard	= 12000 x Rp. 52.721,54	.... Rp.632.658.480,00
Harga Lapen tebal 5 Cm terpasang	= 7.872 x Rp. 52.721,54	..... Rp.415.023.962,88
Jumlah harga kekurangan Lapen	=	Rp. 217.634,517,12

Sehingga jumlah seluruh keuntungan kontraktor Kosmas Wilson Lay adalah Rp. 59.390.475,00 + Rp. 19.097.520,00 + Rp. 217.634.517,12 = Rp. 296.122.512,12 ( Dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen ) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut menyetujui petunjuk teknis/kebijakan dari Kasubdin Prasarana jalan agar kontraktor menyerahkan uang jaminan kerusakan yang kemudian dihitung oleh Panitia Pemeriks dan Penilai hasil pekerjaan yaitu sebesar Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) agar serah terima dapat dilakukan, padahal pekerjaan masih terdapat kerusakan berat dan perbuatan Terdakwa yang mengabulkan permohonan serah terima pertama pekerjaan dari PIHAK KEDUA saudara Kosmas Wilson Lay BSc , dengan cara mengeluarkan Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 dan Terdakwa yang menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menyimpang dari aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dimana dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, bahkan dalam kontrak tidak diatur mengenai Jaminan Kerusakan dan dikeluarkannya Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan dalam kondisi pekerjaan Pihak Kedua masih terdapat kerusakan berat merupakan bentuk pembantuan Terdakwa kepada kontraktor agar pekerjaan kontraktor yang masih rusak berat dan belum mencapai prestasi fisik 100% tersebut disetujui untuk di serah terimakan, karena pada saat itu waktu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak akan segera berakhir dan untuk menghindari dikenakan denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada kontraktor kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak maupun Pasal 37 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima pekerjaan dengan cara menandatangani Surat Persetujuan Serah Terima Nomor KPW.PJ.05.01/602 /345/XI/2007 tanggal 6 November 2007, merupakan perbuatan melawan hukum, karena walaupun Terdakwa sebagai Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai tugas dan Fungsinya untuk menandatangani surat-surat di Instansi Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, namun untuk Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 tersebut, Terdakwa seharusnya menolak untuk menandatangani walaupun telah ada paraf dari Kasubdin Prasarana Jalan dan Kasi Pembangunan pada surat persetujuan tersebut, dengan alasan kuat karena Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa yang dituangkan dalam surat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Terdakwa melaporkan bahwa hasil pekerjaan kontraktor masih terdapat kerusakan, yaitu dari 3000 meter jalan yang dikerjakan terdapat kerusakan di sepanjang 1900 meter, sehingga Serah Terima Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 tahun 2007 tidak dilakukan karena pada saat itu kondisi pekerjaan belum mencapai prestasi fisik 100% sebagaimana dalam kontrak dan diamanatkan oleh Pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, karena seharusnya selaku Kepala Dinas sebagai pihak yang paling berwenang menentukan serah terima pekerjaan dapat dilakukan atau tidak, demikian pula Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, merupakan pihak yang paling menentukan pengeluaran keuangan dan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengeluaran keuangan di Lingkup Dinas Kimpraswil Propinsi NTT, namun karena Terdakwa telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan tersebut, maka Serah Terima Pekerjaan dari Pihak Kedua dalam keadaan pekerjaan belum 100% pun telah dilakukan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan Nomor KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum dimana pekerjaan kontraktor belum mencapai prestasi fisik 100% karena ternyata ditemukan masih ada item pekerjaan yang belum dikerjakan kontraktor dan pekerjaan

Hal. 42 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang telah dikerjakan pun masih dalam keadaan rusak berat, , apalagi ia Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran harus mengetahui bahwa pembayaran kepada kontraktor baru bisa dilakukan jika pekerjaan sudah mencapai prestasi fisik 100% dalam keadaan baik dan lengkap, tetapi ia Terdakwa walaupun mengetahui pekerjaan belum 100% sesuai kontrak tetapi telah dilakukan serah terima pekerjaan, maka akibatnya keseluruhan dana proyek senilai Rp. Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada kontraktor, sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor atau suatu korporasi serta merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan sebagai berikut :

a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 36 :

- Ayat (1) menyebutkan :  
"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan".
- Ayat (3) menyebutkan :  
"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak".
- Ayat (4) menyebutkan :  
"Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan".

b. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;  
Pasal 37 Ayat (1) menyebutkan :

"Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak".



- c. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada BAB II-D ayat (1) huruf f ke-1, menyebutkan :

Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

“Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan”.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor Kosmas Wilson Lay, Bsc atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 296.122.512,12,- (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-5711/PW24/5/2008 tanggal 5 November 2008 yang didasari dari Hasil Penelitian Tim Teknis Undana Peningkatan Jalan Lapen Bokong-Leogama paket 3 Tahun 2007 tanggal 24 Juni 2008 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Ir. FREDRIK ALLO, Msi selaku Pj. Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/187/JS/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong Lelogama Paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, telah dengan sengaja membantu Kosmas Wilson Lay, Bsc (Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah dilakukan penuntutan secara terpisah serta telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid/B/2009/PN-KPG tanggal 11 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 165/PID/2009/PTK tanggal 14 September 2009), Ir. Yeskiel Sabetu, MT (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. M. Ali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, Msi (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 6 November 2007 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan W.J. Lamentik No.20 Kupang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a) Merumuskan rencana kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
  - b) Mengkoordinasi Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menunjang ;
  - c) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing ;
  - d) Menyediakan pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, agar realisasi sesuai dengan rencana ;
  - e) Memberi petunjuk kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan keputusan yang berlaku;
  - f) Memantau pelaksanaan kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dan mengadakan evaluasi hasilnya berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya guna mencapai hasil kerja yang optimal ;

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



- g) Melaksanakan pembinaan dan memotivasi kepada bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas dan karier ;
  - h) Menyusun program atau rencana guna melakukan pengujian, peralatan dan bina teknik prasarana jalan dan prasarana sumber daya air, irigasi, pemukiman dan tata ruang agar dapat berjalan lancar ;
  - i) Merumuskan kebijakan teknis di bidang permukiman dan prasarana wilayah propinsi ;
  - j) Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;
  - k) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemukiman dan prasarana wilayah Propinsi ;
  - l) Melaksanakan waskat, budaya kerja dan pelaporan AKIP ;
  - m) Mengkoordinasikan kegiatan dengan pejabat pada instansi / lembaga/unit kerja terkait ;
  - n) Melakukan pembinaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - o) Melaksanakan rapat staf secara rutin dan berkala ;
  - p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - q) Membuat laporan perbulan, pertriwulan, pertahun pelaksanaan kegiatan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sub Dinas Prasarana Jalan melaksanakan pekerjaan paket Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No.900.910.KU/DPA.5.AK/2007 tanggal 23 Januari 2007 diantaranya Kegiatan Peningkatan Jalan Bokong – Lelogama yang terdiri dari 3 (tiga) paket yaitu :
- a. Paket 1 ;
    - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapisan penetrasi 5 cm ;
    - Senilai Rp.1.096.978.000,- ;
    - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari ;
  - b. Paket 2 ;
    - Volume panjang 2.500 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapan 5 cm ;
    - Senilai Rp.1.133.362.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;
- c. Paket 3 ;
  - Volume panjang 3.000 meter, lebar 4 Meter dan tebal lapen 5 CM ;
  - Senilai Rp.1.420.770.000,- ;
  - Masa kerja selama 150 hari dan masa pemeliharaan 180 hari kalender ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Bokong-Lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2007, sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No. KPW. PJ.05.01/602/90/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, telah menetapkan PT. Kharisma Konstruksi sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan (kontraktor), dimana Kosmas Wilson Lay, BSc sebagai Direktur Utamanya dan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang bertindak sebagai PIHAK PERTAMA adalah Ir. FREDRIK ALLO, M.Si (Terdakwa) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PIHAK KEDUA adalah KOSMAS WILSON LAY, Bsc selaku Direktur PT. KARISMA KONSTRUKSI ;
- Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 oleh kontraktor adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dengan nilai pekerjaan Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 150 hari terhitung sejak tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2007 serta masa pemeliharaan kegiatan selama 180 hari kelender sejak tanggal 8 Nopember 2007 sampai tanggal 5 Mei 2008 ;
- Bahwa terhadap kontrak No.KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tersebut telah dibuat pula Addendum Kontrak No. ADD.I.KPW. PJ.05.01/602/54A/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kosmas Wilson Lay selaku Direktur PT. Karisma Konstruksi dan Ir. Fredrik Allo.M.Si (Terdakwa) selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Addendum Kontrak tersebut berisikan perubahan volume pekerjaan berupa :
  - a. Pekerjaan galian tanah untuk drainase.
  - b. Pekerjaan pasang batu dengan mortar.

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



- c. Pekerjaan galian biasa ditiadakan.
- d. Pekerjaan timbunan biasa.
- e. Pekerjaan timbunan pilihan.
- f. Pekerjaan timbunan pilihan untuk bahu jalan.
- g. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
- h. Pekerjaan lapis resap pengikat.
- i. Pekerjaan lapis perekat.
- j. Pekerjaan beton K-250.
- k. Pekerjaan baja tulangan U-24.
- l. Pekerjaan pasangan batu.
- m. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A.
- n. Pekerjaan penetrasi macadam untuk pekerjaan minor.
- o. Pekerjaan pemeliharaan rutin selokan.

sedangkan untuk nilai kontrak tetap sejumlah yang disebut dalam kontrak yang didasarkan atas harga satuan tetap (Fixed unit price) dan untuk masa pelaksanaan pekerjaan serta masa pemeliharaan pekerjaan tidak mengalami perubahan ;

- Bahwa pekerjaan lapis penetrasi sesuai perhitungan koefisien bahan dalam lampiran surat perjanjian kontrak yang harus dikerjakan oleh kontraktor untuk peningkatan jalan Bokong Lelogama untuk paket 3 adalah tebal Lape 5,5 CM, Lebar Jalan 4 Meter dan Panjang Jalan : 3000 Meter ;
- Bahwa sebelum mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 kontraktor telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan berdasarkan kwitansi tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp.284.154.000,- dengan SPM (surat perintah membayar) Nomor : 0911-0912/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 3 Juli 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007 kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, mengajukan permohonan serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 kabupaten Kupang tahun 2007 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menyatakan dalam suratnya bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ;
- Bahwa selanjutnya atas surat permohonan dari kontraktor tersebut, kemudian Terdakwa sebagai Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT Ir. M. Ali Arifin, MSi dengan suratnya No.PJ.05.04/760/69H/PJ/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, memerintahkan



kepada Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, untuk segera melakukan pemeriksaan, terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang dan hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam berita acara panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT ;

- Bahwa pembentukan Panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun 2007 didasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi NTT No.KPW.PJ.05.01/602/72/KPTS/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pada program pembangunan jalan dan jembatan Provinsi NTT dan program rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi NTT Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Provinsi NTT Tahun 2007 ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 pada tanggal 30 Oktober 2007 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama, telah terlebih dahulu dilaporkan kepada Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin, Msi secara lisan oleh Saksi PATRIS LUNTUNGAN selaku koordinator wilayah, bahwa jalan yang dikerjakan kontraktor ternyata dalam keadaan rusak di sepanjang 1900 meter dari 3000 meter yang dikerjakan ;
- Bahwa pada saat saksi PATRIS LUNTUNGAN melaporkan kondisi jalan yang dikerjakan kontraktor dalam keadaan rusak di sepanjang 1900 meter tersebut, Kasubdin memberi petunjuk teknis atau kebijakan bahwa pekerjaan dapat diserahterimakan namun kontraktor harus menyerahkan jaminan kerusakan berupa jaminan dari Bank Pemerintah dan terhadap jalan yang rusak harus diperbaiki oleh kontraktor ;
- Bahwa selanjutnya Saksi PATRIS LUNTUNGAN menyampaikan petunjuk Kasubdin Ir. M. Ali Arifin, MSi tersebut kepada YESKIEL SABETU selaku Kasi Pembangunan merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dan setelah dihitung besarnya kerusakan jalan oleh Panitia Pemeriksa maka ditentukan nilai Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) sebagai besarnya uang jaminan yang harus diserahkan kontraktor kepada Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan, terhadap pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan seluruh Anggota Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. M. Ali Arifin, MSi) dan Kepala Seksi Pembangunan Jalan Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Provinsi NTT (Ir. Yeskiel Sabetu, MT) dengan ikut membubuhkan tanda tangan, dan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang sesuai dengan kontrak dan addendum namun terdapat kerusakan pada pekerjaan lapis penetrasi macadam yang terbongkar/rusak sepanjang 1,9 KM pada STA 1 + 100 – STA 3 + 000 dan pekerjaan lainnya;
  2. Berdasarkan itu maka kontraktor dapat menyerahkan kepada pengguna barang kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 untuk pertama kalinya dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak dan jaminan kerusakan dari Bank Pemerintah sebesar Rp.413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) untuk pekerjaan yang dimaksud sehingga dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan ;
  3. Selama masa pemeliharaan pekerjaan, kontraktor diwajibkan memelihara /menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan No.06/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 3 November 2007, kemudian dibuatkan surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT yaitu Terdakwa Ir. Fredrik Allo, Msi ;

Hal. 50 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan surat Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT Nomor:KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 memberikan Persetujuan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang, di mana sebelum ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, surat persetujuan tersebut terlebih dahulu diparaf oleh Ir. M. Ali Arifin, Msi selaku Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan Provinsi NTT dan Ir. Yeskiel Sabetu, MT selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- Bahwa walaupun telah mengetahui pekerjaan kontraktor yang rusak di sepanjang 1900 meter dari surat Ketua Panitia Pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pertama No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), karena surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah mengabaikan permintaan serah terima dari Pihak Kedua Kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc, dengan cara Terdakwa menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan No. KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 ;
- Bahwa sebelum surat persetujuan serah terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Surat Persetujuan serah Terima pekerjaan tersebut telah terlebih dahulu diparaf oleh Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin dan Kasi Pembangunan Ir. Yeskiel Sabetu, MT, padahal Terdakwa seharusnya menolak menandatangani surat tersebut meskipun telah diparaf oleh Kasubdin dan Kasi Pembangunan, dengan alasan hasil pekerjaan Pihak Kedua masih dalam keadaan rusak sebagaimana tercantum/disebutkan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan dan Usulan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu surat No.07/PAN-PHO/TIM-P3/PJ/XI/2007 tanggal 5 November 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan dari Terdakwa tersebut, maka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 dilakukan sesuai dengan Berita Acara Nomor : KPW.PJ.05.01/602/346/XI/2007 tanggal 7 November 2007 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang tahun 2007 antara Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT selaku PIHAK

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA dengan kontraktor Kosmas Wilson Lay, BSc selaku PIHAK  
KEDUA ;

- Bahwa Administrasi serah terima pekerjaan jalan Bokong Lelogama baru dikerjakan pada bulan Desember 2007, oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (Panitia PHO), setelah mendapat petunjuk teknis dari Kepala Sub Dinas Prasarana Jalan pada Dinas Kimpraswil Propinsi NTT saat itu, dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu bulan Nopember 2007, sebagaimana tercantum dalam surat-surat tersebut, padahal surat-surat dimaksud baru dilakukan penanda tangan pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), kontraktor menerima pembayaran angsuran I atau terakhir pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang berdasarkan kwitansi tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp.1.136.616.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah),- dengan SPM (surat perintah membayar) nomor : 2716-2647/03.06/BT/NTT/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- Bahwa perbaikan peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor dalam masa pemeliharaan sesuai kontrak yaitu dari tanggal 8 November 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2008, namun perbaikan tidak dilakukan pada masa pemeliharaan sesuai kontrak dan sebelum masa pemeliharaan berakhir, kontraktor mengajukan perpanjangan waktu perbaikan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT berdasarkan surat permohonan perpanjangan waktu No. 09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan disetujui oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT sesuai surat No.KPW.TU.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 dengan memperpanjang masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung tanggal 1 Mei 2008 ;
- Bahwa adanya surat permohonan perpanjangan masa pemeliharaan yang dikirimkan kontraktor kepada Terdakwa saat itu sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur No.09/KK/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 dan kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan surat No. KPW. PJ.05.01/602/65/V-2008 tanggal 25 April 2008 adalah tidak sah karena hal tersebut tidak diatur di dalam kontrak, addendum kontrak maupun peraturan lainnya yang mana mengenai batas akhir serah terima pekerjaan dan syarat bila ada perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, baik waktu pelaksanaan

Hal. 52 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



maupun waktu serah terima akhir, diatur dalam berbagai pasal dalam Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut :

a. Bab 1A Ke-1b ayat (2) yaitu :

“Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ;

b. Bab II C Ke-2a ayat (2), tentang penerapan syarat-syarat umum kontrak, yang lengkapnya berbunyi :

“Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak” ;

c. Bab II C Ke-2.11 huruf b ayat (4), tentang tugas dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa ;

“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak” ;

d. Bab II D ke-2 huruf d ayat (4) , tentang perpanjangan waktu pelaksanaan, yaitu :

“Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam addendum kontrak” ;

- Bahwa setelah berakhir masa pemeliharaan yang sesuai kontrak, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 7 Mei 2008 dan ditemukan ternyata jalan dalam keadaan rusak berat bukan lagi di sepanjang 1900 meter namun telah terjadi kerusakan berat di seluruh badan jalan sepanjang 3000 meter dan ternyata ditemukan ada 2 (dua) item pekerjaan minor yaitu pekerjaan saluran pasangan/drainase dan pekerjaan tembok penahan yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang bersama dengan Tim Ahli dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Panitia PHO, pihak Dinas Kimpraswil Provinsi NTT dan Pelaksana Pekerjaan/kontraktor melakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel jalan dan agregat untuk dilakukan uji laboratorium ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan diketahui beberapa item pekerjaan tidak dikerjakan sesuai spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak, di mana untuk pekerjaan base jalan seharusnya kontraktor menggunakan material berupa Urugan Pilihan yang terdiri dari Sertu Kali tetapi ternyata dalam pelaksanaannya kontraktor untuk mengerjakan base jalan menggunakan tanah merah yang digali dan diambil dari gunung yang berada di sekitar



lokasi pengerjaan pekerjaan jalan tersebut dan tanah merah tersebut dihampar pada badan jalan kemudian di atas hamparan tanah merah tersebut barulah dihampar agregat dan aspal ;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Tim Teknis dari Undana Kupang yang didasari pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1968-1990 tentang metode pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar sesuai dengan laporan hasil penelitian tim Teknis Undana terhadap peningkatan jalan Lapen Bokong-Lelogama paket 3 T.A 2007 No. 82/H 15.17.11/PP/2008 tanggal 24 Juni 2008 terhadap sample lapisan penetrasi dan lapisan agregat oleh tim teknis Undana Kupang diperoleh hasil bahwa lapisan agregat yang digunakan bukan agregat A seperti dalam kontrak melainkan agregat C; kuantitas bahan lapen yang terpasang cukup signifikan lebih rendah dari yang seharusnya yaitu 44,8 % terhadap spesifikasi kontrak dan 34,4 % terhadap spesifikasi standar Bina Marga dan bersamaan juga telah terjadi penurunan kualitas pekerjaan lapen akibat proses pematatannya dan mutu agregat pokok dan agregat pengunci kurang baik mengingat fraksi butiran < 1 ½ " mendominasi butiran agregat pada saat dilakukan ekstraksi dan dalam analisa koefisien tebal lapisan penetrasi dihitung sebesar 5,5 CM yang terdapat selisih 0,5 CM terhadap pemasangan di lapangan ;

- Bahwa hasil laboratorium dari penelitian tim teknis Undana Kupang terhadap peningkatan jalan Bokong-Lelogama paket 3 Kabupaten Kupang selanjutnya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi NTT menghitung kerugian keuangan Negara dan diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.296.122.512,12 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dan dua belas sen) yang diperoleh dari hasil perhitungan harga agregat dan lapis penetrasi macadam sebagai berikut :

Harga satuan agregat A menurut kontrak	Rp. 207.827,00
Harga satuan agregat C menurut auditor	<u>Rp. 168.233,35</u>
Selisih biaya agregat	Rp. 39.593,65
Harga Lapen tebal 5,5 CM menurut kontrak	Rp. 54.313,00
Harga Lapen tebal 5 CM menurut auditor/standar	<u>Rp. 52.721,54</u>
Selisih harga Lapen	Rp. 1.591,46

- Bahwa kontraktor yang telah mengganti Agregat kelas A dengan Agregat kelas C tersebut telah mengakibatkan terjadinya selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 59.390.475,00 (lima puluh sembilan juta



tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungan :

Biaya Agregat Kelas A menurut Kontrak = 1500 x Rp.207.827,00 ..... Rp.311.740.500,00  
Biaya Agregat Kelas C yang terpasang = 1500 x Rp.168.233,35 ..... Rp.252.350.025,00  
Jumlah selisih Rp. 59.390.475,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Lapen seharusnya sesuai lampiran kontrak dalam perhitungan koefisien bahan tebal Lapen adalah 5,5 Cm tetapi ternyata kontraktor hanya mengerjakan Lapen dengan tebal 5 Cm, sehingga terjadi selisih harga yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 19.097.520,00 (sembilan belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5,5 Cm menurut kontrak = 12000 x 54.313,00 ..... Rp. 651.756.000,00  
Harga standard Lapen tebal 5 cm = 12000 x 52.721,54 ..... Rp. 632.658.480,00  
Jumlah selisih = Rp. 19.097.520,00

- Bahwa telah ditemukan kekurangan kuantitas LAPEN yang menguntungkan kontraktor sebesar Rp. 217.634.517,12 ( Dua ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua belas sen ), dengan perhitungan :

Harga Lapen tebal 5 Cm menurut standard = 12000 x Rp. 52.721,54 .... Rp.632.658.480,00  
Harga Lapen tebal 5 Cm terpasang = 7.872 x Rp. 52.721,54 ..... Rp.415.023.962,88  
Jumlah harga kekurangan Lapen = Rp. 217.634.517,12

Sehingga jumlah seluruh keuntungan kontraktor Kosmas Wilson Lay adalah Rp. 59.390.475,00 + Rp. 19.097.520,00 + Rp. 217.634.517,12 = Rp. 296.122.512,12 ( Dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen ) ;

- Bahwa sesuai dengan uraian tugas dalam tugas dan fungsinya sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, di mana Terdakwa seharusnya bertugas dan berfungsi memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan keputusan yang berlaku, memantau pelaksanaan kegiatan para Kepala Sub Dinas di lingkungan Dinas Kimpraswil Propinsi NTT dan mengadakan evaluasi hasilnya berdasarkan rencana kerja guna mengetahui permasalahannya guna mencapai hasil kerja yang optimal, sehingga seharusnya untuk pekerjaan pembangunan jalan Bokong Lelogama Paket 3 yang diperiksa dan ditemukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Pekerjaan ada kerusakan berat, Terdakwa seharusnya memberikan petunjuk dan arahan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sub Dinas Pra Sarana Jalan dan Kepala Seksi Pembangun-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Jalan, maupun kepada siapa saja bawahan Terdakwa yang meminta petunjuk atau arahan; namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 dilaporkan bahwa pekerjaan jalan Bokong Lelogama paket 3 ditemukan ada kerusakan dan malah mengeluarkan Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi persetujuan dilakukannya serah terima pekerjaan padahal pekerjaan masih belum mencapai prestasi fisik 100% dan masih adanya kerusakan di sepanjang 1900 meter badan jalan dari 3000 meter yang dikerjakan, merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan/jabatannya yang ada padanya karena seharusnya selaku Kepala Dinas sebagai pihak yang paling berwenang menentukan serah terima pekerjaan dapat dilakukan atau tidak, demikian pula Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, merupakan pihak yang paling menentukan pengeluaran keuangan dan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengeluaran keuangan di Lingkup Dinas Kimpraswil Propinsi NTT ;
- Bahwa dalam Keppres 80 tahun 2003 pada Pasal 36, telah jelas mengatur bahwa serah terima pekerjaan harus dalam keadaan pekerjaan telah selesai 100% dan dalam keadaan baik dan lengkap, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyetujui serah terima pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 dilakukan dalam keadaan pekerjaan belum selesai 100% dan dalam keadaan rusak dengan kontraktor menyerahkan Jaminan Kerusakan merupakan pembantuan Terdakwa kepada kontraktor agar pekerjaan kontraktor yang masih rusak berat dan belum mencapai prestasi fisik 100% tersebut disetujui untuk diserahterimakan, karena pada saat itu waktu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak akan segera berakhir dan untuk menghindari dikenakannya denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada kontraktor kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Kontrak maupun Pasal 37 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima pekerjaan dengan cara menandatangani Surat Persetujuan Serah Terima Nomor KPW.PJ.05.01/602 /345/XI/2007 tanggal 6 November 2007, merupakan perbuatan melawan hukum, karena walaupun Terdakwa sebagai

Hal. 56 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai tugas dan Fungsinya untuk menandatangani surat-surat di Instansi Dinas Kimpraswil Provinsi NTT, namun untuk Surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong Lelogama Paket 3 tersebut, Terdakwa seharusnya menolak untuk menandatangani walaupun telah ada paraf dari Kasubdin Prasarana Jalan dan Kasi Pembangunan pada surat persetujuan tersebut, dengan alasan kuat karena Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa yang dituangkan dalam surat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Terdakwa melaporkan bahwa hasil pekerjaan kontraktor masih terdapat kerusakan, yaitu dari 3000 meter jalan yang dikerjakan terdapat kerusakan di sepanjang 1900 meter, sehingga Serah Terima Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 tahun 2007 tidak dilakukan karena pada saat itu kondisi pekerjaan belum mencapai prestasi fisik 100% sebagaimana dalam kontrak dan diamanatkan oleh Pasal 36 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun karena Terdakwa telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan tersebut, maka Serah Terima Pekerjaan dari Pihak Kedua dalam keadaan pekerjaan belum 100% pun telah dilakukan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui dilakukannya serah terima dengan menandatangani surat persetujuan serah terima pekerjaan Nomor KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 6 November 2007 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum di mana pekerjaan kontraktor belum mencapai prestasi fisik 100% karena ternyata ditemukan masih ada item pekerjaan yang belum dikerjakan kontraktor dan pekerjaan jalan yang telah dikerjakan pun masih dalam keadaan rusak berat, apalagi ia Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran harus mengetahui bahwa pembayaran kepada kontraktor baru bisa dilakukan jika pekerjaan sudah mencapai prestasi fisik 100% dalam keadaan baik dan lengkap, tetapi ia Terdakwa walaupun mengetahui pekerjaan belum 100% sesuai kontrak tetapi telah dilakukan serah terima pekerjaan, maka akibatnya keseluruhan dana proyek senilai Rp. Rp.1.420.770.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada kontraktor, sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor atau suatu korporasi serta merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 36 :



- Ayat (1) menyebutkan :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”.
- Ayat (3) menyebutkan :

“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak”.
- Ayat (4) menyebutkan :

“Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”.
- b. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 37 Ayat (1) menyebutkan :

“Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak”.
- c. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada BAB II-D ayat (1) huruf f ke-1, menyebutkan :

Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

“Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan/jabatannya yang ada padanya dimana saat itu Terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT sebagaimana diuraikan diatas, adalah perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu kontraktor Kosmas Wilson Lay serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 296.122.512,12,- (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dua belas sen) sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-5711/PW24/5/2008 tanggal 5 November 2008 yang didasari dari Hasil Penelitian Tim Teknis Undana Peningkatan Jalan Lapen Bokong-Leogama paket 3 Tahun 2007 tanggal 24 Juni 2008.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 22 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FREDRIK ALLO, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. FREDRIK ALLO, MSi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen usulan calon pemenang pelelangan kegiatan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 (1 buku).
  2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 (1 buku).
  3. Surat addendum I kontrak No. ADD.I.KPW.PJ.05.01/602/54.A/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 (2 buku).
  4. Lampiran surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 (2 buku).
  5. Shop drawing (1 buku).
  6. Monthly certificate (MC) No.1 tanggal 25 Juni 2007 (1 buku).
  7. Laporan harian standart tanggal 11 Juni s/d 01 Juli 2007 (1 buku).
  8. Laporan bulanan bulan Juni 2007 (1 buku).

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Back up data final (1 buku).
10. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) No. KPW.PJ.05.01/602/346/XI/2007 tanggal 07 Nopember 2007.
11. Hasil laporan penelitian tim teknis Universitas Nusa Cendana dalam peningkatan jalan lapen bokong lelogama paket 3 TA. 2007 tanggal 24 Juni 2008.
12. Surat keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT No. KPW.PJ.05.01/602/72/KPTS/IX/2007 tanggal 03 September 2007 tentang pembentukan panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pada program pembangunan jalan dan jembatan Propinsi NTT dan program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Propinsi NTT Dinas Kimpraswil Propinsi NTT TA. 2007.
13. Satu lembar SPP No. 2716-2647/03.06 (satu bundel).
14. Surat perintah membayar Nomor : 2716-2647/03.06/BT/NTT /2007, tanggal 28 Desember 2007, untuk pembayaran angsuran pertama atau terakhir dan masa pemeliharaan atas pekerjaan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.
15. Surat permintaan pembayaran beban tetap Nomor : KPW.TU.05.01/935/471/SPP/XII/2007, tanggal 15 Desember 2007.
16. Kuitansi Nomor Rek : 145-009702107.1, tanggal 15 Desember 2007 terbilang Rp. 1.136.616.000,- untuk pembayaran angsuran pertama atau terakhir dan masa pemeliharaan atas pekerjaan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.
17. Berita acara pembayaran angsuran pertama atau terakhir dan masa pemeliharaan Nomor : KPW.PJ.05.01/912/469/BA/XII/2007, tanggal 15 Desember 2007.
18. Surat perintah membayar Nomor : 0911-0912/03.06/BT/NTT/2007, tanggal 03 Juli 2007 untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan peningkatan jalan jurusan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.
19. Surat permintaan pembayaran beban tetap Nomor : KPW.TU.05.01/935/71/SPP/VI/2007, tanggal 26 Juni 2007.
20. Kuitansi Nomor Rek : 145-009702107.1, tanggal 26 Juni

Hal. 60 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 terbilang Rp. 284.154.000,- untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.

21. Berita acara pembayaran uang muka Nomor : KPW.PJ.05.01/912/70/BA/VI/2007, tanggal 26 Juni 2007.
22. Surat permohonan perpanjangan waktu Nomor : 09/KK/III/2008, Tanggal 28 Maret 2008.
23. Surat persetujuan perpanjangan masa pemeliharaan Nomor : KPW.TU.05.01/602/65/V-2008, tanggal 25 April 2008.

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 09/PID.B/2010/PN.KPG. tanggal 3 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Fredik Allo, M.Si. yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Fredik Allo, M.Si yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen usulan calon pemenang pelelangan kegiatan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 (1 buku).
  2. Surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 (1 buku).
  3. Surat addendum I kontrak No. ADD.I.KPW.PJ.05.01/602/54.A/III/2007 tanggal 27 Agustus 2007 (2 buku).
  4. Lampiran surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 (2 buku).

Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Shop drawing (1 buku).
6. Monthly certificate (MC) No.1 tanggal 25 Juni 2007 (1 buku).
7. Laporan harian standart tanggal 11 Juni s/d 01 Juli 2007 (1 buku).
8. Laporan bulanan bulan Juni 2007 (1 buku).
9. Back up data final (1 buku).
10. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) No. KPW.PJ.05.01/602/346/XI/2007 tanggal 07 Nopember 2007.
11. Hasil laporan penelitian tim teknis Universitas Nusa Cendana dalam peningkatan jalan lapen bokong lelogama paket 3 TA. 2007 tanggal 24 Juni 2008.
12. Surat keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi NTT No. KPW.PJ.05.01/602/72/KPTS/IX/2007 tanggal 03 September 2007 tentang pembentukan panitia pemeriksa dan penilai hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pada program pembangunan jalan dan jembatan Propinsi NTT dan program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Propinsi NTT Dinas Kimpraswil Propinsi NTT TA. 2007.
13. Satu lembar SPP No. 2716-2647/03.06 (satu bundel).
14. Surat perintah membayar Nomor : 2716-2647/03.06/BT/NTT /2007, tanggal 28 Desember 2007, untuk pembayaran angsuran pertama atau terakhir dan masa pemeliharaan atas pekerjaan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.
15. Surat permintaan pembayaran beban tetap Nomor : KPW.TU.05.01/935/471/SPP/XII/2007, tanggal 15 Desember 2007.
16. Kuitansi Nomor Rek : 145-009702107.1, tanggal 15 Desember 2007 terbilang Rp. 1.136.616.000,- untuk pembayaran angsuran pertama atau terakhir dan masa pemeliharaan atas pekerjaan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.
17. Berita acara pembayaran angsuran pertama atau terakhir dan masa pemeliharaan Nomor : KPW.PJ.05.01/912/469/BA/XII/2007, tanggal 15 Desember 2007.
18. Surat perintah membayar Nomor : 0911-0912/03.06/BT/NTT/2007, tanggal 03 Juli 2007 untuk pembayaran uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka atas pekerjaan peningkatan jalan jurusan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.

19. Surat permintaan pembayaran beban tetap Nomor : KPW.TU.05.01/935/71/SPP/VI/2007, tanggal 26 Juni 2007.
20. Kuitansi Nomor Rek : 145-009702107.1, tanggal 26 Juni 2007 terbilang Rp. 284.154.000,- untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan peningkatan jalan bokong lelogama paket 3 di Kabupaten Kupang.
21. Berita acara pembayaran uang muka Nomor : KPW.PJ.05.01/912/70/BA/VII/2007, tanggal 26 Juni 2007.
22. Surat permohonan perpanjangan waktu Nomor : 09/KK/III/2008, Tanggal 28 Maret 2008.
23. Surat persetujuan perpanjangan masa pemeliharaan Nomor : KPW.TU.05.01/602/65/V-2008, tanggal 25 April 2008.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 100/PID/2010/ PT.K. tanggal 1 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 09/PID.B/2010/PN.KPG. tanggal 3 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Akta.Pid/2010/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Desember 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pendapat judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut, namun Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan Putusan PN.Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi karena dalam dictum putusannya baik putusan judex facti PN. Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang tidak jelas menyebutkan tindak pidana korupsi mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si tersebut ;  
Hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sangat kabur adanya dan sekaligus menunjukkan adanya penerapan hukum yang keliru sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan ;



2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang juga telah membuat pertimbangan hukum yang keliru yang pada akhirnya telah menjatuhkan putusan yang keliru oleh karena dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 62 alinea ke 5 dan ke 6, telah menyatakan bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tetapi hanya menguraikan alasan tentang pembuktian unsur-unsur pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara jelas, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Bahwa pendapat *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang jelas sangat keliru oleh karena justru yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut adalah menyangkut alasan-alasan yang prinsip dalam kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur yang dilakukan oleh *judex fatie* PN. Kupang dalam putusannya ;

Bahwa oleh karena dalam membuktikan unsur delik tersebut *judex facti* Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya maka sudah tentu yang diuraikan dalam memori banding Penasehat Hukum tersebut alasannya juga harus mengacu pada pada pembuktian unsur-unsur delik yang menurut PN. Kupang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Memori Banding perkara a quo telah benar adanya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dengan demikian maka adalah keliru jika *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan lebih lanjut alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga putusannya harus dinilai sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan ;

3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dalam menerapkan hukum oleh karena tidak melakukan fungsinya sebagai Pengadilan Tinggi banding yang seharusnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua materi perkara ini dan bukannya mengambil alih semua pertimbangan hukum dari *judex facti* PN. Kupang dan dijadikan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan perkara a quo ; Hal ini jelas terlihat dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 63 putusan yang berbunyi sebagai berikut :



"Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara serta salinan putusan PN.Kupang No. 09/Pid.B/2010/PN.KPG tanggal 03 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam putusannya, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa .....dstnya".

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Kupang seperti ini telah menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua materi perkara ini dan terkesan malas dalam menegakkan hukum, sehingga putusan dalam Perkara a quo haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara a quo judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah membuat suatu kekeliruan yang nyata dan sekaligus merupakan penerapan hukum yang keliru karena telah menyatakan bahwa Terdakwa telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, dengan tidak menyebutkan tindak pidana korupsi manakah yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si tersebut ;

Hal ini jelas terlihat dari diktum putusan Pengadilan Negeri Kupang point 3 yang berbunyi "menyatakan Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

Diktum putusan judex facti Pengadilan Negeri Kupang yang telah dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kupang seperti ini telah menunjukkan bahwa telah ada kekeliruan yang nyata dari judex facti PN. Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang karena telah menghukum Terdakwa/Pembanding tanpa suatu dasar hukum yang jelas karena tanpa menyebutkan tindak pidana korupsi yang manakah yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi ;

Bukankah dalam Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat begitu banyak jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi?, juga dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat begitu banyak tindak pidana korupsi yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang ini haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I ;

5. Bahwa dalam perkara pekerjaan jalan Bokong Lelogama Paket 3 tahun 2007 ini maka Penuntut Umum telah menjadikan 4 (empat) orang sebagai pihak yang harus bertanggung jawab yakni, sdr. Cosmas Wilson Lay/Kontraktor/ Direktur PT. Kharisma, sdr. Yeskial Sabetu Kasub Pembangunan, Ir. M. Ali Arifin Kasubdin Prasarana Jalan serta Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si/ Pembanding ;

Bahwa oleh karena diktum putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quo menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, maka sudah dapat di pastikan bahwa dalam perkara a quo harus bisa dibuktikan sampai sejauh mana keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam pekerjaan jalan jurusan Bokong - Lelogama Paket 3 tahun anggaran 2007 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa yang lain yang diadili secara terpisah dalam perkara tersendiri ;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana berupa pendapat para ahli maka untuk memenuhi adanya perbuatan turut serta melakukan maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya mengatakan bahwa : Turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu, jadi keduanya melakukan semua anasir dari tindak pidana itu meskipun penyelesaian delik dilakukan oleh satu orang saja. Dalam kaitan dengan pekerjaan jalan jurusan Bokong – Lelogama Paket 3 tahun anggaran 2007 tersebut maka dalam pertimbangan hukum judex facti PN. Kupang dalam perkara a quo sama sekali tidak dipertimbangkan siapa sebenarnya orang yang melakukan dan siapa sebenarnya orang yang turut melakukan dalam perkara korupsi ini, sehingga jelas terlihat bahwa pertimbangan judex facti PN. Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Frederik Allo, M.Si terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi adalah keliru dan tidak benar ;

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



b. Putusan Hoge Raad tanggal 09 Juni 1941 berbunyi : “Terdapat suatu perbuatan turut melakukan, jika terdapat kerja sama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan” ;

Bahwa jika pendapat ini dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan berupa keterangan semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, maka jelaslah tidak terdapat adanya kerjasama antara Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si dengan saksi lainnya yang merupakan Terdakwa dalam perkara sendiri-sendiri yakni saksi Cosmas Wilson Lay/Kontraktor, saksi Yeskial Sabetu selaku Kasi pembangunan dan saksi Ir. M. Ali Arifin selaku Kasubdin Prasana Jalan dan Panitia PHO baik itu dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia PHO, pembuatan Berita Acara PHO, membuat Jaminan Bank maupun dalam penandatanganan Surat Persetujuan Serah terima pekerjaan (PHO) dengan Surat Persetujuan PHO Nomor : KPW.PJ.05.01/602/345/2007 tanggal 06 Nopember 2007, meskipun secara de facto penanda tangan Serah Terima PHO ini dilakukan pada akhir bulan Desember 2007, dimana semua berkas pekerjaan proyek ini oleh Kasubdin Ir. M. Ali Arifin diletakkan di atas meja kerja Terdakwa/Pembanding dengan tidak melaporkan kepada Terdakwa tentang adanya pekerjaan yang belum selesai sepanjang 1.900 meter tersebut ;

Bahwa permintaan pencairan dana dilakukan oleh saksi Cosmas Wilson Lay dengan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, dan atas dasar surat saksi Cosmas Wilson Lay tersebut maka telah dibentuk Panitia PHO oleh Terdakwa dan atas perintah saksi Ir. M.Arifin agar Panitia PHO melakukan pemeriksaan lapangan ;

Bahwa hasil pemeriksaan lapangan ternyata pekerjaan belum rampung dan seharusnya saksi Cosmas Wilson Lay TIDAK BOLEH mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Kimpraswil; demikian pula berkas pekerjaan proyek ini tidak boleh diajukan oleh Panitia dan Kasubdin Prasarana jalan (saksi Ir. M. Ali Arifin) kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata permohonan pencairan dana itu diajukan kepada Kepala Dinas setelah ada JAMINAN BANK yang dibuat oleh saksi Cosmas Wilson Lay di mana jaminan Bank ini dibuat atas perintah saksi M. Ali Arifin melalui saksi Patris Luntungan yang juga disampaikan kepada saksi Yeskial Sabetu selaku Kasi Pembangunan



bahwa meskipun jalan masih dalam keadaan rusak sekitar 1.900 meter Kasubdin Ir. M. Ali Arifin memberi petunjuk teknis atau kebijakan bahwa pekerjaan dapat diserahkan namun kontraktor harus menyerahkan jaminan kerusakan berupa jaminan dari Bank Pemerintah dan terhadap jalan yang rusak harus diperbaiki oleh kontraktor dalam hal ini saksi Cosmas Wilson Lay, dan setelah dihitung besarnya kerusakan jalan oleh Panitia Pemeriksa maka ditentukan nilai sebesar Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) sebagai besarnya uang jaminan ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Panitia PHO, saksi Yeskial Sabetu, saksi Patris Luntungan, saksi Cosmas Wilson Lay dan saksi Ir. M. Ali Arifin tersebut maka berdasarkan pada keterangan semua saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan semuanya menerangkan bahwa apa yang dibuat tersebut sama sekali tidak dilaporkan dan diberitahukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga adalah Kepala Dinas Kimpraswil Prop. NTT, dan hal ini dibenarkan baik dalam dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan pidananya juga dalam pertimbangan judex facti PN. Kupang sendiri ;

Bahwa jika hal ini dikaitkan dengan Putusan HR tanggal 09 Juni 1941 tersebut di atas, maka kerja sama yang ada ini hanya ada pada saksi Ir. M. Ali Arifin selaku Kasubdin Prasarana jalan, saksi Yeskial Sabetu selaku Kasi Pembangunan, saksi Patris Luntungan selaku Pengawas Teknik Lapangan dan saksi Cosmas Wilson Lay/Kontraktor saja sedangkan Terdakwa tidak berada dalam posisi mengetahui apa yang dilakukan oleh para saksi tersebut di atas ;

Bahwa dari uraian yang kami sampaikan di atas maka adalah keliru dan merupakan penerapan hukum yang keliru jika oleh judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan PN. Kupang dalam perkara A quo menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Fredrik Allo telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sehingga putusan dalam perkara a quo haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan putusan PN. Kupang telah keliru dalam menerapkan hukum karena tanpa pertimbangan jelas telah menyatakan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si dan hal ini disebabkan oleh karena Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si selaku pengguna anggaran dan selaku Kepala Dinas Kimpraswil NTT telah memberikan persetujuan serah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pertama dan terakhir pekerjaan (PHO) dengan surat persetujuan PHO Nomor : KPW.PJ.05.01/602/345/XI/2007 tanggal 06 Nopember 2007 ;

Bahwa untuk membuktikan unsur dengan maksud/tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan apa pengertian DENGAN MAKSUD/TUJUAN dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara a quo atau dengan kata lain untuk membuktikan unsur ini seharusnya diuraikan dan dibuktikan apakah ada perbuatan Terdakwa yang bermaksud atau bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa LEDEN MARPAUNG dalam bukunya TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMECAHANNYA, hal. 22 mengatakan bahwa :

“Dengan maksud adalah bentuk pertama dari sengaja yang dalam doktrin disebut OGMERK di mana kesengajaan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”

Bahwa dari pendapat di atas, maka jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua Panitia PHO yakni Yeskial Sabetu yang juga selaku Kepala Seksi Pembangunan, keterangan saksi M. Ali Arifin selaku Kasubdin Prasarana jalan, serta Anggota Panitia PHO yakni saksi Anwar Jaha, saksi Yantje Gasperz, saksi Jonson Mahina, saksi Stefanus Winaryanto dan saksi Erzom Migel Elim juga saksi Patris Luntungan selaku Pengawas Lapangan, semuanya di persidangan menerangkan bahwa mereka tidak pernah bertemu dan melapor langsung kepada Terdakwa/pembanding sehubungan dengan masalah proyek ini, malahan saksi Yeskial Sabetu dan saksi Patris Luntungan justru hanya bertemu dengan saksi M. Ali Arifin selaku Kasubdin Pembangunan dalam melaporkan perkembangan pekerjaan jalan Bokong – Lelogama paket 3 tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kupang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas semuanya mengakui bahwa pada setiap kali rapat hari Senin setiap Minggu serta rapat bulanan mereka tidak melaporkan keadaan fisik proyek kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas dan karena tidak melaporkan berarti menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi, pelaksanaan pekerjaan proyek ini berjalan sebagaimana mestinya karena para pejabat

Hal. 70 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terlibat dalam lingkup pekerjaan proyek ini memberikan informasi langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas ;

Bahwa apa yang kami kemukakan di atas adalah dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas penanganan proyek pada Dinas Kimpraswil NTT yang telah diatur dengan mekanisme yang baku di mana prosedurnya adalah :

- a. Dokumen disiapkan oleh pejabat eselon III dalam hal ini Kasubdin dan Kabag Tata Usaha dengan memberi paraf sebagai tanda telah diperiksa dengan benar tentang isi dari dokumen-dokumen tersebut.
- b. Pejabat eselon III telah dikenal dan mempunyai Integritas yang tinggi serta profesional.
- c. Umumnya semua dokumen diletakkan di meja Kepala Dinas tanpa disampaikan sendiri jika tidak ada hal-hal yang perlu dibahas lagi secara khusus.
- d. Jika ada hal-hal khusus maka umumnya disampaikan sendiri dan diberikan penjelasan oleh pejabat eselon III.
- e. Setelah sampai di meja pimpinan biasanya dokumen-dokumen yang tebal telah disortir oleh petugas khusus pada lembaran yang akan ditandatangani agar lebih efektif.

Bahwa dari aliran surat yang diatur seperti itu, maka Terdakwa selaku Kepala Dinas harus percaya bahwa dokumen-dokumen yang telah disodorkan ke meja Pimpinan sudah terlebih dahulu dicermati oleh pejabat eselon III, sehingga paraf berjenjang yang telah dilakukan oleh Yeskila Sabetu selaku Kepala Bagian Pembangunan dan saksi Ir. M. Ali Arifin selaku Kasubdin Prasarana Jalan yang telah diberikan bukan hanya simbol hampa dalam administrasi akan tetapi bermakna sebagai filtering bahwa dokumen-dokumen tersebut telah diperiksa dengan cermat ;

Selain dari pada itu dalam tahun anggaran 2007 Dinas Kimpraswil mengelola dana APBD sangat besar sejumlah Rp. 285.588.997.550,- (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) meningkat sekitar 100 miliar dari tahun anggaran 2006, dan dari sejumlah dana tersebut ada 133 (seratus tiga puluh tiga paket) kontrak yang tersebar pada sub dinas – sub dinas ;

Bahwa menjelang akhir tahun anggaran yakni akhir bulan Desember tersebut, maka semua dokumen tersebut berada di atas meja Kepala



Dinas untuk ditandatangani, maka adalah tidak mungkin Terdakwa harus membaca semua dokumen tersebut satu persatu sebelum menandatangani, tapi karena percaya kepada sistem administrasi yang berlaku dalam lingkup Dinas Kimpraswil yang ada di mana surat-surat tersebut telah diparaf secara berjenjang oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Kasubdin Prasarana Jalan, maka tanpa berpikir yang negative terhadap dokumen tersebut Terdakwa menandatangani Persetujuan Pencairan Dana pertama dan terakhir (PHO) proyek pekerjaan jalan Bokong – Lelogama paket 3 tahun 2007 tersebut ;

Di sini nampaklah tidak ada unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena unsur DENGAN SENGAJA tidak pernah ada dalam diri Terdakwa dalam memberikan persetujuan pencairan dana pertama dan terakhir (PHO) proyek tersebut; Bahwa memang benar dengan tidak membaca secara keseluruhan berita acara PHO bukanlah merupakan alasan pemaaf atau pembenar seperti yang dipertimbangkan oleh *judex facti* PN. Kupang dalam putusan halaman 78, namun pengertian dengan tujuan yang mengandung makna adanya unsur kesengajaan, TIDAK PERNAH ADA DALAM DIRI TERDAKWA selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas ;

Bahwa dari uraian di atas maka Pendapat *judex facti* PN. Kupang yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti dan dilakukan oleh Terdakwa ADALAH KELIRU DAN TIDAK BENAR sehingga haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang ;

7. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam penerapan hukum karena dalam putusannya telah menilai bahwa unsur MENYALAGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN, telah terpenuhi oleh Terdakwa ; Bahwa menurut *judex facti* PN. Kupang unsur ini terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan surat dari Cosmas Wilson Lay selaku direktur PT. Kharisma Konstruksi tanggal 24 Oktober 2007 telah mengajukan permohonan serah terima (PHO) kepada Kepala Dinas Kimpraswil NTT (Terdakwa/pembanding), dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % yang kemudian atas pekerjaan pihak kontraktor tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penilai Hasil Pekerjaan



(PHO) yang hasil pemeriksaannya ada ditemukan bahwa Lapen Jalan ada dalam keadaan rusak setempat-setempat pada ruas jalan sepanjang 1.900 meter dari 3.000 meter yang dikerjakan, yang kemudian telah dilaporkan secara tertulis kepada Terdakwa sebagai Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dan selain itu sesuai perjanjian pemborongan/kontrak Nomor : KPW.PJ.05.01/602/54/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 ditentukan bahwa pekerjaan dari pihak kedua akan diserahkan kepada pihak pertama dalam hal ini Terdakwa, akan tetapi fakta hukum membuktikan bahwa kewenangan yang ada pada Terdakwa telah dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah dan bertentangan dengan hukum yaitu Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengatur yaitu :

Pasal 36 :

- Ayat 1 "Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyediaan barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan".
- Ayat 3 "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.

(vide Putusan PN. Kupang halaman 76 alinea kedua dan ketiga serta halaman 77 alinea pertama).

Bahwa pertimbangan judex facti PN. Kupang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas adalah keliru dan merupakan putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya oleh karena yang tidak mempertimbangkan secara saksama tentang TUPOKSI dari Kepala Dinas, Kepala Subdinas dan Kepala Bagian yang ada pada Dinas Kimpraswil NTT, maka untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Struktur pengelolaan APBD berdasarkan peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
  - Pengguna Anggaran, Kepala Dinas.
  - Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan SKPD yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan : Para Kepala Subdinas (Kasubdin).
  - Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan/Sub Bidang/Program : Para Kepala Seksi.
  - Petugas administrasi Sub Dinas : Diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- b. Pembagian tugas rutin Kepala Dinas dilakukan dengan cara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian tugas pelaksanaan baik secara lisan maupun tertulis kepada para pejabat Eselon (PE) III.
  - Pemberian arahan-arahan pelaksanaan kebijakan baik secara lisan maupun secara tertulis.
  - Rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas (rapat mingguan, bulanan, triwulan, semester, akhir tahun, khusus).
  - Disposisi/jawaban terhadap surat-surat masuk.
- c. Penandatanganan Dokumen oleh Kepala Dinas :
- Dokumen disiapkan oleh para PE III (Kasubdin, Kepala Tata Usaha) dengan memberikan paraf sebagai tanda telah diperiksa dan benar.
  - Para PE III telah dikenal dan mempunyai integritas dan professional.
  - Umumnya semua konsep diletakkan di meja pimpinan tanpa disampaikan sendiri jika tidak ada hal-hal yang khusus yang perlu dipertimbangkan.
  - Jika ada hal-hal khusus maka umumnya disampaikan sendiri dan diberikan penjelasan oleh para PE III.
  - Telah diarahkan kepada para Pejabat Eselon III bahwa dokumen yang akan ditandatangani harus telah diperiksa dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Evaluasi dan pengendalian dilaksanakan melalui :
- Rapat evaluasi rutin dan periodik (mingguan, bulanan, triwulan, semester, akhir tahun, khusus).
  - Rapat-rapat khusus.

Bahwa apa yang telah kami uraikan di atas ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* PN. Kupang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dalam mempertimbangkan dan menganalisa unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga nampak pertimbangan ini sangat mengambang dan tidak menggambarkan adanya Tupoksi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, di mana masing-masing pejabat telah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bahwa perlu diketahui bahwa persetujuan PHO diberikan karena pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran TIDAK TAHU bahwa hasil pekerjaan telah rusak, belum diperbaiki dan belum selesai ;  
Dikatakan bahwa Terdakwa tidak tahu oleh karena TIDAK ADA LAPORAN YANG MASUK kepada Terdakwa bahwa ada masalah tersebut, jika ada laporan pasti akan ditindak lanjuti.

Hal. 74 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



Sebagaimana telah diketahui berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan bahwa semua berkas dokumen proyek ini ditandatangani pada bulan Desember 2007 menjelang penutupan tahun anggaran ;

Bahwa secara kronologis perlu Terdakwa/pembanding sampaikan mekanisme PHO secara garis besar yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan 95 % mengajukan permohonan kepada Pengguna anggaran (dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Dinas) untuk dilaksanakan PHO. (asumsinya pada saat Panitia PHO turun ke lapangan melakukan pemeriksaan pekerjaan sudah selesai 100 %).
- b. Dengan dasar permohonan tersebut Kadis/Terdakwa memerintahkan kepada Panitia PHO untuk melakukan proses serah terima sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Panitia PHO harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- d. Hasil kerja panitia PHO dilaporkan kepada Kadis yang isinya adalah PEKERJAAN DAPAT ATAU TIDAK DAPAT DISERAHTERIMAKAN.
- e. Jika dapat dilakukan serah terima maka Kadis memerintahkan untuk dilakukan serah terima dan selanjutnya dilakukan pembayaran yang sesuai.
- f. Jika tidak dapat dilakukan serah terima maka Kadis akan memberikan petunjuk sesuai dengan kondisi saat itu apakah dilakukan pemutusan hubungan kerja atau diluncurkan ke tahun berikutnya (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Bahwa dalam kaitan dengan perkara a quo kegiatan sebagaimana yang dikemukakan pada poin a dan b di atas dilakukan secara riil dalam arti surat menyurat dilakukan sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat tersebut. Sedangkan dokumen kegiatan poin c,d dan e yang dilakukan pada tingkat Subdinas TIDAK DILAKUKAN sesuai dengan tanggal yang tertera dalam dokumen tersebut tetapi di berkas dulu baru dibawa ke meja Kadis pada bulan Desember 2007 untuk ditandatangani (hal ini sesuai dengan fakta berupa keterangan para saksi di persidangan) ;

Perlu diketahui pula umumnya rata-rata masa pelaksanaan kontraktor berakhir antara bulan November dan Desember 2007, namun penanda tangan berkas Berita Acara biasanya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran sehingga dalam bulan Desember 2007 tersebut itu banyak sekali



dokumen proyek yang harus ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran ;

Bahwa dalam kondisi waktu yang mendesak serta beban kerja yang begitu banyak, maka telah diarahkan kepada para Kasubdin untuk memberikan paraf pada setiap dokumen yang akan ditandatangani oleh Kadis/Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti ;

Pada saat itu sebelum menandatangani secara acak Kadis/Terdakwa membaca beberapa dokumen saja untuk menyakinkan bahwa tidak ada masalah; Terhadap dokumen yang sisanya langsung ditandatangani jika telah ada paraf dari Kasudin (kebetulan dokumen untuk paket ini tidak terambil secara acak sehingga tidak diketahui bahwa ada masalah ;

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa selaku Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran merasa yakin bahwa pelaksanaan proyek ini tidak ada masalah oleh karena secara formal telah berjalan berbagai mekanisme yang sangat ketat yang diyakini semua kegiatan akan berjalan dengan baik jika semuanya telah diikuti oleh Kasubdin Prasarana Jalan Ir. M. Ali Arifin, staf serta kontraktor yakni antara lain :

- Semua kontraktor yang beroperasi saat ini telah melalui berbagai mekanisme dan saringan yang cukup ketat yang telah dibuat oleh asosiasi perusahaan maupun oleh LPJK.
- Adanya Pakta Integritas yang dibuat oleh kontraktor sebelum mengikuti tender dan memenangkan pekerjaan melalui proses tender yang cukup ketat.
- Dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak (Pre Construction Meeting) telah disepakati bersama antara direksi-kontraktor-pengawas tentang langkah-langkah pengamanan jika terjadi masalah di lapangan.
- Adanya tim pengawasan yang berada di lapangan, dan jika ada masalah sudah ada mekanisme untuk mengatasinya secara berjenjang dari pengawas Lapangan – Koordinator Wilayah-Kepala Seksi-Kasubdib-Kepala Dinas.
- Sesuai dengan management modern, maka semua tugas dibagi habis Kepada Para Pejabat Eselon III (Kasubdin, Kabag Tata Usaha), Para Pejabat Ekselon (PE) adalah pejabat yang professional dan telah berpengalaman dalam bidangnya masing-masing.
- Adanya rapat-rapat rutin, mingguan, bulanan, triwulan, semester yang dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan dan jika ada permasalahan maka akan terungkap dalam berbagai rapat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada beberapa paket bermasalah dan dilaporkan sehingga ditindak lanjuti dengan mekanisme luncuran.
- Bahwa sudah ada mekanisme baku serah terima pekerjaan yang jika tidak ditaati maka akan terjadi kasus seperti perkara a quo.
- Bahwa sebelumnya telah diarahkan kepada semua Kasubdin sebagai PPTK bahwa sesuai dengan arahan Gubernur NTT melalui SEKDA NTT maka proses serah terima harus dilakukan sesuai dengan realitas dilapangan.

Bahwa terhadap hal ini ada bukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa bahwa ada beberapa proyek yang belum selesai dikerjakan 100 % diusulkan untuk diluncurkan pada tahun anggaran 2008.

Dalam proyek pekerjaan jalan Bokong – Lelogama paket 3 tahun 2007, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa ada permasalahan karena semua prosedur telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

8. Bahwa oleh karena semua mekanisme tersebut telah berjalan maka sudah tentu Terdakwa pada saat itu merasa yakin bahwa penandatanganan persetujuan PHO serta proses pembayaran sudah dilakukan dengan benar (walaupun kemudian ternyata bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor belum selesai) ;

Bahwa dalam hal ini proses penandatanganan tersebut dilakukan oleh Terdakwa/pembanding TIDAK DENGAN SENGAJA dan TIDAK DISADARI ;

Di sini nampak dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya unsur kesalahan sehingga yang bersangkutan tidak boleh dihukum/Geen Straf Zonder Schuld atau Tiada Hukum Tanpa Kesalahan ;

Bahwa oleh karena penandatanganan persetujuan PHO dilakukan tidak dengan sengaja maka sudah tentu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan dalam delik pasal ini tidak terpenuhi/terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 09 februari 1914 dikatakan bahwa dalam turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan harus mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan ;

Agar seorang yang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak tersebut ada pada tiap-tiap pelaku ;

Sejalan dengan Putusan Hoge Raad tersebut di atas, maka menurut Pendapat Jaksa Agung RI Hendarman Supandi dalam wawancara di

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011



TVONE tanggal 10 maret 2009 jam 21.00 WIB, di mana atas pertanyaan Karni Elias tentang unsur-unsur dalam delik korupsi dijawab oleh Jaksa Agung bahwa dalam delik korupsi harus terdapat adanya kesengajaan atau unsur dengan maksus, jadi kalau dalam persidangan apabila unsurnya terpenuhi namun niat kejahatannya tidak terbukti maka Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum/onslag van alle rechtvervolging akan tetapi jika salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa harus diputus bebas dari segala tuduhan hukum/vrijspraak ;

Bahwa baik putusan Hoge Raad maupun terdapat Jaksa Agung RI tersebut diatas, semuanya berada dalam diri Terdakwa Ir. Fredrik Allo, M.Si, oleh karena itu pertimbangan judex facti PN. Kupang yang menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan telah terpenuhi/terbukti adalah KELIRU dan TIDAK berdasar sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang ;

9. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang juga telah keliru dalam menerapkan hukum oleh karena dalam putusannya telah menilai bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Fredrik Allo telah memenuhi unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam mempertimbangkan unsur ini telah mengemukakan pengertian Keuangan Negara sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor : 31 tahun 1999 dan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum”.

Bahwa benar dana untuk membiayai proyek pekerjaan peningkatan jalan Bokong – Lelogama Paket 3 tahun 2007 adalah bersumber dari APBN sehingga jelas masuk dalam lingkup pengertian KEUANGAN NEGARA seperti yang ditentukan dalam UU Nomor : 31 tahun 1999 ;

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya dalam menilai kerugian Negara adalah bahwa pihak PT. Kharisma Kontruksi sebagai pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan jalan Bokong – Lelogama Paket 3 tahun 2007 telah diuntungkan sebesar Rp. 296.122.512,12,- (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah dua belas sen) karena telah mengerjakan pekerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan



bestek dan kontrak, sebagaimana hasil uji laboratorium tim ahli undana dan hasil audit perhitungan keuangan negara oleh BPKP perwakilan Prop. NTT.

Bahwa perhitungan mengenai kerugian keuangan Negara ini adalah keliru oleh karena saksi Ahli dari undana yakni Ahli Partogi Simatupang yang Berita Acara Pemeriksaannya hanya dibacakan di persidangan ternyata kapasitas keahlian akademik yang dimiliki oleh Ahli (Partogi Simatupang) adalah dalam bidang bahan dan material sedangkan sertifikat keahlian yang dimiliki hanya sebagai Acesors yang mempunyai kompetensi menilai tenaga ahli jasa kontruksi secara porto folio (administrasi), sehingga keahliannya sebagai Acesors tidak relevan dalam menilai hasil pekerjaan kontruksi ;

Bahwa dalam BAP saksi ini menerangkan bahwa Laboratorium Undana telah diakreditasi untuk bahan dan material dengan predikat C pada posisi 2 (dua) tahun lalu, sementara tidak ada tenaga ahli yang memiliki keahlian akademik maupun sertifikat keahlian dalam bidang pekerjaan kontruksi jalan; Bahwa oleh karena ahli yang bersangkutan (Partogi Simatupang) tidak mempunyai keahlian dalam bidang kontruksi jalan, maka sudah tentu yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi sebagai ahli dalam menilai kerugian Negara sehubungan dengan pekerjaan jalan Bokong – Lelogama Paket 3 tahun 2007 di Kabupaten Kupang tersebut ;

Selanjutnya ternyata kerugian Negara yang diperhitungkan oleh Ahli Partogi Simatupang tersebut dipergunakan oleh ahli dari BPKP Perwakilan NTT untuk menghitung kerugian Negara di mana kerugian Negara tersebut dipakai oleh judex facti Pengadilan Negeri Kupang sebagai dasar dalam menilai adanya kerugian Negara dalam perkara a quo ;

Penilaian judex facti PN. Kupang ini adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena dasar kerugian Negara yang dipakai oleh Ahli BPKP Perwakilan NTT menggunakan dasar perhitungan dari Ahli Partogi Simatupang dari Undana yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang pekerjaan kontruksi jalan, sehingga perhitungan kerugian Negara tersebut menjadi tidak sah, dan oleh karena BPKP Perwakilan NTT menggunakan kerugian itu sebagai telah terjadinya kerugian Negara dalam perkara A quo, maka sudah tentu perhitungan tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dipakai dasar dalam menilai adanya kerugian Negara ;

Bahwa oleh karena perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan NTT tidak sah, maka adalah sangat keliru dan tidak beralasan jika judex facti PN.Kupang yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Kupang menggunakan perhitungan BPKP tersebut sebagai telah terjadinya kerugian Negara dalam perkara ini ;

Selain dari pada itu kerugian Negara yang dipersoalkan jika Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah dibayarkan oleh saksi Cosmas Wilson Lay (kontraktor yang diadili dalam perkara terpisah), sehingga sebenarnya tidak terdapat adanya kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek ini ;

Bahwa selanjutnya sebagai bukti bahwa perbuatan Terdakwa tidak pernah merugikan keuangan Negara adalah bahwa dalam dictum Putusan judex facti Pengadilan Negeri Kupang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, tidak membebani Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ka Dinas dan sekaligus Pengguna Anggaran telah memberikan persetujuan atas PHO (Provisional Hand Over) yang telah mencapai 100 % padahal ditemukan jalan sepanjang 1900 meter masih rusak sehingga bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, dengan demikian putusan judex facti sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. Fredrik Allo, M.Si. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan H. Hamrat Hamid, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

H. Hamrat Hamid, S.H.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1272 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

